



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 7 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



## **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 7 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

### **RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2012 - 2032**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang Wilayah Nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1979;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96);

22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);

32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan, serta Pemanfaatan Hutan;
37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
39. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
40. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
41. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);

42. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
43. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
44. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
45. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
46. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
47. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut/II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial dan Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
50. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
51. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
52. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

54. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;
55. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Ranperda;
56. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Fungsi;
57. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Status;
58. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi;
59. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya; dan
62. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**dan**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2012–2032



**BAB I**  
**Bagian kesatu**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1). Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2). Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (3). Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
- (4). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (5). Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
- (6). Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- (7). Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
- (8). Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
- (9). Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (10). Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang.
- (11). Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
- (12). Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (13). Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (14). Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15). Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
- (16). Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya.

- (17). Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (18). Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- (19). Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (20). Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- (21). Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
- (22). Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
- (23). Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- (24). Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
- (25). Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- (26). Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
- (27). Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- (28). Kawasan minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa membudidayakan ikan darat, dengan kemudahan memperoleh benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.
- (29). Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
- (30). Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), mencakup: kawasan tempat beribadah; kawasan pendidikan; dan kawasan pertahanan keamanan negara.
- (31). Pending zone adalah suatu kawasan/zona yang dalam status pengusulan dalam proses perubahan fungsi hutan karena menyangkut hajat hidup orang banyak/masyarakat banyak.

- (32). Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
- (33). Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
- (34). Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- (35). Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- (36). Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
- (37). Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
- (38). Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (39). Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
- (40). Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
- (41). Nagari adalah wilayah administrasi terendah pada sistem pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (42). Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
- (43). Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (44). Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (45). Tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

## **Bagian Kedua Ruang lingkup**

### **Pasal 2**

- (1). Wilayah perencanaan RTRW meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total luas 3.354,30 Km<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus lima puluh empat koma tiga puluh kilometer bujur sangkar);

- (2). Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 13 kecamatan, 79 nagari dan 401 jorong.
- (3). Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan dengan nama-nama kecamatan dapat dilihat pada lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4). Batas wilayah perencanaan RTRW meliputi :
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
  - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung;
  - c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman;
  - d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau; dan
  - e. Bagian tengah dengan Kota Payakumbuh;

## **BAB II**

### **TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan Penataan Ruang**

#### **Pasal 3**

Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai sentra agribisnis dan pariwisata yang berdaya saing, didukung pengembangan infrastruktur yang maju, sinergis dan berkelanjutan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kebijakan Penataan Ruang**

#### **Pasal 4**

- (1). Kebijakan penataan ruang Kabupaten Lima Puluh Kota, terdiri atas :
  - a. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan di perkotaan Sarilamak dan perkotaan kecamatan serta pengembangan sistem permukiman nagari berbasis agribisnis dan pariwisata;
  - b. pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan;
  - c. pemantapan sistem agribisnis melalui penetapan kawasan agropolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil untuk memberikan nilai tambah;
  - d. pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, industri pertanian, ekowisata dan pusat permukiman secara terpadu dan efisien;

- e. pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan budaya minang, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi;
- f. pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agribisnis melalui dorongan terwujudnya sentra industri berbasis pertanian-perkebunan dan ekowisata;
- g. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

### **Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang**

#### **Pasal 5**

- (1). Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan di perkotaan Sarilamak dan perkotaan kecamatan serta pengembangan sistem permukiman nagari berbasis agribisnis dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :
  - a. menetapkan hirarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah terutama yang berfungsi sebagai pusat agribisnis, dan pariwisata yang berbasis ekowisata;
  - b. memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah; dan
  - c. memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan nagari sebagai hinterlandnya.
- (2). Strategi pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :
  - a. mendistribusikan persebaran penduduk dengan pengembangan prasarana-sarana pada kawasan pusat pertumbuhan baru; dan
  - b. pemeratakan persebaran penduduk dengan perbaikan sarana-prasarana dan infrastruktur di kawasan nagari atau kawasan kurang berkembang guna mengurangi urbanisasi.
- (3). Strategi pemantapan sistem agribisnis melalui penetapan kawasan agropolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil untuk memberikan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas :
  - a. mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan dengan pusat kegiatan untuk mendukung agribisnis melalui penetapan agropolitan;
  - b. mengembangkan kawasan agribisnis melalui kawasan agropolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan nagari di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi seluruh kecamatan;

- c. mengembangkan kawasan sentra perkebunan gambir dan mendorong terbentuknya industri pengolahan gambir terutama di Kecamatan Kapur IX, Bukik Barisan, Pangkalan Koto Baru, Lareh Sago Halaban dan Mungka;
  - d. mengembangkan sumber daya manusia pada kawasan agribisnis;
  - e. menekan pengurangan luasan lahan sawah beririgasi teknis;
  - f. menetapkan kawasan pertanian abadi atau lahan sawah lestari; dan
  - g. mengembangkan sawah baru pada kawasan yang berpotensi.
- (4). Strategi pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, industri pertanian, ekowisata dan pusat permukiman secara terpadu dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas :
- a. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian, industri yang berbasis pertanian dan pelayanan pariwisata;
  - b. meningkatkan jaringan energi dan pelayanan secara interkoneksi bagian dari Provinsi Sumbar dan Provinsi Riau dan pelayanan sampai pelosok nagari;
  - c. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian;
  - d. meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan industri pertanian dan perkebunan, pariwisata; dan
  - e. mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.
- (5). Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan budaya Minang, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas :
- a. memantapkan fungsi kawasan dan hutan lindung lainnya melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup;
  - b. meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan;
  - c. memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta penetapan kawasan lindung spiritual;
  - d. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
  - e. menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam, serta pengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung; dan
  - f. memantapkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usaha pelestarian alam.

- (6). Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agribisnis melalui dorongan terwujudnya sentra industri berbasis pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas :
- a. mengembangkan kawasan hutan produksi guna meningkatkan produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan;
  - b. mengembangkan komoditas-komoditas unggul perkebunan khususnya gambir dan mendorong terwujudnya industri pengolahan gambir guna memberikan nilai tambah ekonomi;
  - c. mengembangkan kawasan pertambangan yang berbasis pada teknologi yang ramah lingkungan;
  - d. menata dan mengendalikan kawasan dan lokasi industri sedang dan rumah tangga;
  - e. meningkatkan pengembangan pariwisata alam berbasis ekowisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya minang dan melibatkan peran masyarakat adat (nagari) ; dan
  - f. mengintegrasikan kawasan permukiman perkotaan secara sinergis dengan permukiman nagari.
- (7). Strategi pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, terdiri atas :
- a. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Lima Puluh kota yang terintegrasi dengan Kawasan Strategis Provinsi Sumbar maupun Kawasan Strategis Nasional;
  - b. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan budaya dengan memperkuat kelembagaan adat nagari; dan
  - c. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis ekonomi untuk menunjang perkembangan perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (8). Strategi peningkatan fungsi keamanan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h, terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
  - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
  - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

**BAB III**  
**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 6**

- (1). Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi :
  - a. pusat-pusat kegiatan;
  - b. sistem jaringan prasarana wilayah; dan
  - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2). Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Pusat-Pusat Kegiatan**

**Pasal 7**

- (1). Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. PKL adalah pusat kegiatan lokal;
  - b. PKLp adalah pusat kegiatan lokal promosi;
  - c. PPK adalah pusat pelayanan kawasan dalam skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan; dan
  - d. PPL adalah pusat pelayanan lingkungan dalam skala nagari atau beberapa jorong.
- (2). PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kota Sarilamak di Kecamatan Harau.
- (3). PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Suliki di Kecamatan Suliki.
- (4). PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. kawasan Perkotaan Pakan Sabtu di Kecamatan Luak;
  - b. kawasan Perkotaan Padang Laweh di Kecamatan Akabiluru;
  - c. kawasan Perkotaan Danguang-danguang di Kecamatan Guguak;
  - d. kawasan Perkotaan Pangkalan Koto Baru di Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
  - e. kawasan Perkotaan Muaro Paiti di Kecamatan Kapur IX.
- (5). PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
  - a. Nagari Koto Baru Simalanggang di Kecamatan Payakumbuh;
  - b. Nagari Pakan Rabaa di Kecamatan Lareh Sago Halaban;
  - c. Nagari Situjuah Banda Dalam di Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
  - d. Nagari Padang Loweh di Kecamatan Mungka;
  - e. Nagari Banja Loweh di Kecamatan Bukik Barisan; dan



- f. Nagari Koto Tinggi di Kecamatan Gunuang Omeh.
- (6). Kawasan yang akan disusun RDTR terdiri atas:
  - a. Ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Sarilamak;
  - b. Ibu Kota Kecamatan, yang terdiri dari Kecamatan Harau, Kecamatan Luak, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Suliki, Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka, Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Bukik Barisan; dan
  - c. Kawasan Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **Bagian Ketiga** **Sistem Jaringan Prasarana Wilayah**

#### **Pasal 8**

Sistem jaringan prasarana wilayah yang ada di Kabupaten Lima puluh kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- d. sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
- e. sistem prasarana lingkungan permukiman.

#### **Paragraf 1** **Sistem Jaringan Transportasi**

#### **Pasal 9**

- (1). Sistem jaringan transportasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf a, terdiri dari:
  - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
  - b. sistem transportasi udara.
- (2). Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. jaringan jalan;
  - b. jaringan prasarana lalu lintas;
  - c. jaringan rel kereta api; dan
  - d. jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
- (3). Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
  - a. jalan Nasional Non Tol, pada ruas jalan batas utara Kabupaten Lima Puluh Kota (arah ke Pekan Baru) – Kota Payakumbuh – Batas Selatan Kabupaten Lima Puluh Kota (arah ke Bukittinggi);
  - b. jalan Nasional Tol, jaringan yang melewati Kabupaten Lima Puluh Kota diatur lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - c. jaringan jalan lainnya.

- (4). Rencana pengembangan jaringan jalan lainnya sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf c yang terdiri dari simpul-simpul jalan yang akan dikembangkan sebagai jalan kolektor primer yang terdiri dari :
- a. simpul Sarilamak – Luak  
Simpul ini melewati Bukik Limbuku – Tanjung Pati – Taram – Bukik Limbuku – Andaleh Taram – Andaleh Mungo.
  - b. simpul Luak – Akabiluru  
Andaleh – Mungo – Tarok – Andaleh – Simp. Yanita – Sibaladuang – Pinang Baririk – Rogeh
  - c. simpul Sarilamak – Akabiluru  
Simpul jalan ini melewati Kota Payakumbuh, lurus sepanjang jalan negara hingga ke Kecamatan Akabiluru
  - d. simpul Sarilamak – Suliki  
Simpul ini berkembang mengikuti jalan negara dan jalan provinsi yang dari Sarilamak Kecamatan Harau melewati Kecamatan Luak, Kecamatan Guguak hingga Kecamatan Suliki.
  - e. simpul Sarilamak – Guguak  
Simpul ini berkembang mengikuti jalan negara dan jalan provinsi yang dari Sarilamak Kecamatan Harau melewati Kecamatan Luak, hingga Kecamatan Guguak.
  - f. simpul Akabiluru – Suliki  
Simpul ini melewati Sp. Batu Hampar – Suayan – Suayan – Siamang Bunyi– Sp. Kubang – Siamang Bunyi – Suliki Selatan – Mudiak Liki.
  - g. simpul Suliki – Kapur IX  
Simpul ini melewati Koto Tengah – Guntuang – Maek – Tanjung Bungo – Koto Lamo – Tanjung Bungo – Lubuk Alai – Koto Lamo – jalan provinsi di Kecamatan Kapur IX.
  - h. simpul Kapur IX – Pangkalan Koto Baru  
Simpul ini dihubungkan oleh jalan provinsi
  - i. simpul Guguak – Pangkalan Koto Baru  
Simpul ini dihubungkan oleh jalan provinsi dan jalan negara
  - j. simpul Sarilamak – Pangkalan Koto Baru  
Simpul ini dihubungkan oleh jalan negara
  - k. simpul Guguak – Luak  
Simpul ini dihubungkan oleh jalan provinsi – Pakan Sabtu – Mungo
  - l. Jalang lingkaran luar Kota Sarilamak
- (5). Rencana Pengembangan jaringan jalan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c difokuskan pada kawasan- kawasan yang terdiri dari:
- a. CBD Kota Sarilamak
  - b. kawasan perkebunan Buluh Kasok;
  - c. kawasan sentra produksi dan agropolitan Mungka;
  - d. kawasan sentra produksi dan agropolitan Padang Mangateh;
  - e. kawasan sentra produksi dan agropolitan Kapur IX;
  - f. kawasan sentra pertambangan Pangkalan Koto Baru;

- g. kawasan sentra pertambangan Kapur IX;
  - h. kawasan sentra pertambangan Mangani Gunuang Omeh;
  - i. kawasan Wisata Lembah Harau;
  - j. kawasan Wisata Batang Tabik;
  - k. kawasan Wisata Air Terjun Sarasah Murai;
  - l. kawasan Wisata Bandar Udara Piobang;
  - m. kawasan terisolir; dan
  - n. jalan akses menuju Bandara Piobang.
- (6). Rencana pengembangan jaringan jalan pada kawasan-kawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (5) dapat dilihat lebih rinci pada lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7). Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. terminal penumpang tipe A, terdapat di Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
  - b. terminal penumpang tipe B, terdapat di Kota Sarilamak Kecamatan Harau;
  - c. terminal penumpang tipe C, terdapat di Kecamatan Suliki;
  - d. terminal barang, terdapat di Nagari Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
  - e. terminal agribisnis, terdapat di Nagari Mungka Kecamatan Mungka.
- (8). Jaringan rel kereta api sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dikembangkan di daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (9). Jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan rencana pengembangan angkutan danau/waduk Koto Panjang untuk menunjang kegiatan pariwisata.

## **Pasal 10**

- (1). Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
  - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2). Tatanan kebandarudaraan yaitu rencana penggunaan kembali Bandara Piobang dengan hirarki bandar udara pengumpan.
- (3). Ruang udara untuk penerbangan meliputi kawasan keselamatan operasi penerbangan yang terdiri dari :
- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
  - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
  - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
  - d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
  - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
  - f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.

**Paragraf 2**  
**Sistem Jaringan Prasarana Energi**

**Pasal 11**

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas :
  - a. energi listrik;
  - b. jaringan prasarana energi; dan
  - c. pembangkit tenaga listrik alternatif.
- (2) Energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdapat di Koto Panjang Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
  - a. Jaringan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Elpiji (SPPBE) yang terdapat di Pangkalan Koto Baru.
  - b. Jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas :
    - 1) Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yang menghubungkan Gardu Induk Koto Panjang (Provinsi Riau) dengan Gardu Induk Payakumbuh (Kota Payakumbuh), Melalui Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kecamatan Harau; dan
    - 2) Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yang menghubungkan Gardu Induk Payakumbuh (Kota Payakumbuh) ke Batu Sangkar (Kabupaten Tanah Datar, melalui Kecamatan Luak dan Kecamatan Lareh Sago Halaban.
  - c. Jaringan pipa minyak dan gas bumi : Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh dan Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
  - d. Pembangkit tenaga listrik alternatif adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdapat di Maek Jorong Nenon Kecamatan Bukik Barisan.

**Paragraf 3**  
**Sistem Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 12**

- (1). Sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
  - a. penyelenggaraan jaringan kabel;
  - b. penyelenggaraan jaringan nirkabel; dan
  - c. penyelenggaraan jaringan satelit.
- (2). Penyelenggaraan jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
  - b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
  - c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional; dan

- d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.
- (3). Penyelenggaraan jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
  - b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
  - c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional; dan
  - d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.
- (4). Penyelenggaraan jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;
  - b. penyelenggaraan jaringan bergerak seluler; dan
  - c. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.
- (5). Pemanfaatan menara komunikasi yang ada sebagai menara komunikasi bersama;
- (6). Cakupan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi meliputi seluruh kecamatan; dan
- (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan menara telekomunikasi diatur dengan peraturan bupati.

#### **Paragraf 4**

#### **Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

#### **Pasal 13**

- (1). Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas :
  - a. wilayah sungai lintas kabupaten/ kota
  - b. wilayah sungai strategis nasional;
  - c. wilayah sungai kabupaten;
  - d. daerah irigasi;
  - e. prasarana air baku untuk air bersih; dan
  - f. jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- (2). Wilayah sungai lintas kabupaten yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. Sungai Batang Lampasi
  - b. Sungai Batang Tabik
  - c. Sungai Batang Agam
  - d. Sungai Batang Talawi
  - e. Sungai Dareh
- (3). Wilayah sungai strategis nasional yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Wilayah Sungai (WS) Indragiri dan Wilayah Sungai (WS) Kuantan;
- (4). Wilayah sungai kabupaten yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahat dan Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Sinamar sebanyak

18 Sungai dan 1 Waduk, yaitu:

a. Sub DAS Mahat, terdiri atas :

- 1) Batang Maek
- 2) Batang Kampar
- 3) Batang Kapur
- 4) Batang Paiti
- 5) Batang Mongan
- 6) Batang Mangilang
- 7) Batang Rompayan
- 8) Batang Samo
- 9) Batang Nenan

b. Sub DAS Sinamar, terdiri dari:

- 1) Batang Sinamar
- 2) Batang Agam
- 3) Batang Lampasi
- 4) Batang Pinago
- 5) Batang Mungo
- 6) Batang Coran
- 7) Batang Liki
- 8) Batang Sanipan
- 9) Batang Namang

c. Waduk yaitu waduk Koto Panjang yang berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

- (5). Daerah Irigasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terbagi atas 2 (dua) kewenangan, yaitu;
  - a. kewenangan Provinsi; dan
  - b. kewenangan Kabupaten
- (6). Kewenangan Daerah Irigasi sebagaimana yang dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7). Prasarana air baku untuk air bersih yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
  - a. sumber air baku Sungai Batang Agam;
  - b. sumber air baku Batang Gosan;
  - c. sumber air baku Batang Simonok;
  - d. sumber air baku Serasah Batu Paho;
  - e. sumber air baku Batang Manggilang; dan
  - f. sumber air baku Sungai Situjuh.
- (8). Jaringan air bersih ke kelompok pengguna di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikelola dengan dua sistem terdiri atas :
  - a. sistem SPAM yang dilayani oleh PDAM; dan
  - b. sistem SPAM yang dilayani oleh Non PDAM WSLIC dan HIPPAM).

**Paragraf 5**  
**Sistem Prasarana Lingkungan Permukiman**

**Pasal 14**

- (1). Sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi :
  - a. sistem jaringan persampahan;
  - b. sistem jaringan air minum;
  - c. sistem jaringan drainase; dan
  - d. prasarana evakuasi bencana
- (2). Pengembangan system jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melauai:
  - a. rencana tingkat pelayanan sampah;
  - b. rencana daerah pelayanan sampah;
  - c. rencana pewadahan sampah;
  - d. rencana pengumpulan sampah;
  - e. rencana tempat penampungan sementara;
  - f. rencana pengangkutan sampah; dan
  - g. rencana sistem pembuangan akhir.
- (3). Pengembangan sistem jaringan air minum di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. pengembangan air minum yang mampu mendukung kegiatan industri, perdagangan, jasa dan perumahan;
  - b. penyediaan air minum lebih diprioritaskan untuk mendukung kegiatan perekonomian terutama di kawasan perdagangan, kawasan andalan dan kawasan strategi;
  - c. pengembangan ketersediaan air minum yang berkelanjutan (*sustainable development*);
  - d. pemerataan penyediaan dan pengembangan jaringan prasarana air minum di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk terpenuhinya akses air minum terutama pada masyarakat desa, daerah terpencil dan daerah perbatasan; dan
  - e. pengembangan alternatif lokasi yang dapat dijadikan sebagai catchment area guna menampung buangan air hujan dengan kapasitas yang cukup besar.
- (4). Sistem Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. prasarana drainase; dan
  - b. prasarana limbah.
- (5). Pengembangan prasarana jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. Pandam Gadang – Koto Tinggi - Koto Tengah - Baruah Gunuang – Suliki – Payakumbuh;
  - b. Tanjung Bungo – Koto Tinggi – Suliki – Payakumbuh;

- c. Maek – Nenan – Pangkalan Koto Baru;
- d. Mungka – Simpang Kapuak – Taeh Bukik – Payakumbuh;
- e. Pangkalan Koto Baru – Sarilamak (segitiga emas); dan
- f. lokasi untuk evakuasi banjir adalah dataran tinggi pada kawasan rawan banjir.

#### **Pasal 15**

- (1). Pengembangan prasarana pengolahan drainase sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (4) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pengembangan jaringan drainase primer; dan
  - b. pengembangan jaringan drainase sekunder.
- (2). Pengembangan prasarana pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (4) huruf b dilakukan melalui:
  - a. penanganan limbah padat rumah tangga (*black water*) dilakukan dengan yaitu setiap rumah diwajibkan mempunyai *septic tank*;
  - b. penangan air limbah untuk kawasan ekonomi digunakan system individual dan cara kolektif;
  - c. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara mandiri di kawasan industri;
  - d. setiap kawasan industri harus memiliki lembaga internal yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan limbah dan bertanggungjawab terhadap instansi pemerintahan yang mengelola persampahan; dan
  - e. pengembangan sistem sanitasi dan pengelolaan air buangan.

### **BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 16**

- (1). Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi:
  - a. pola ruang kawasan lindung; dan
  - b. pola ruang kawasan budidaya.
- (2). Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## **Bagian Kedua Kawasan Lindung**

### **Pasal 17**

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana ; dan
- f. kawasan lindung geologi.

## **Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung**

### **Pasal 18**

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas keseluruhan 128.856 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam) hektar, tersebar di :

- a. kawasan hutan lindung di Kecamatan Akabiluru dengan luas kurang lebih 7.143 (tujuh ribu seratusempat puluh tiga) hektar;
- b. kawasan hutan lindung di Kecamatan Gunuang Omeh dengan luas kurang lebih 1.568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) hektar;
- c. kawasan hutan lindung di Kecamatan Guguk dengan luas kurang lebih 105 (seratus lima) hektar;
- d. kawasan hutan lindung di Kecamatan Payakumbuh, dengan luas kurang lebih 909 (sembilan ratus sembilan) hektar;
- e. kawasan hutan lindung di Kecamatan Suliki dengan luas kurang lebih 4.495 (empat ribu empat ratus sembilan puluh lima) hektar;
- f. kawasan hutan lindung di Kecamatan Harau, dengan luas kurang lebih 6.955 (enam ribu sembilan ratus lima puluh lima) hektar;
- g. kawasan hutan lindung di Kecamatan Bukik Barisan, dengan luas kurang lebih 19.951 (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh satu) hektar;
- h. kawasan hutan lindung di Kecamatan Mungka, dengan luas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
- i. kawasan hutan lindung di Kecamatan Lareh Sago Halaban, dengan luas kurang lebih 3.897 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) hektar;
- j. kawasan hutan lindung di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dengan luas kurang lebih 35.502 (tiga puluh lima ribu lima ratus dua) hektar;
- k. kawasan hutan lindung di Kecamatan Kapur IX, dengan luas kurang lebih 38.331 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu) hektar.

**Paragraf 2**  
**Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

**Pasal 19**

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, yaitu kawasan resapan air yang terdapat di Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan dan merupakan kawasan pertemuan sungai Batang Sinamar, Batang Maek, Batang Lampasi, Batang Mangilang, Batang Mungo, dan Batang Nenani.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Perlindungan Setempat**

**Pasal 20**

- (1). Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas :
  - a. sempadan sungai; dan
  - b. sempadan waduk.
- (2). Pada sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. perlindungan pada sungai besar diluar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 meter kiri-kanan sungai; dan
  - b. perlindungan terhadap anak sungai diluar permukiman ditetapkan 50 meter.
- (3). Kawasan sempadan sungai besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kawasan seluruh anak sungai yang ada pada setiap kecamatan masing- masing DAS Wilayah Sungai Indragiri dan DAS WS Kuantan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan b;
- (4). Kawasan sempadan waduk yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan waduk Koto Panjang.

**Paragraf 4**  
**Kawasan Suaka Alam, dan Cagar Budaya**

**Pasal 21**

- (1). Kawasan suaka alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas :
  - a. kawasan suaka alam; dan
  - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

- (2). Kawasan suaka alam yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luasan sebesar 20.673 (dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga) hektar, yang terdiri dari cagar alam Harau di Kecamatan Harau, suaka alam Sago Malintang di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, suaka alam Air Putih di Kecamatan Harau dan suaka alam Malampah Alahan Panjang di Kecamatan Gunuang Omeh
- (3). Kawasan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. kawasan bersejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) berupa bangunan museum yang berlokasi di Kecamatan Gunung Omeh; dan
  - b. kawasan bersejarah Situs Menhir di Kecamatan Harau, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Guguak dan Kapur IX merupakan batu yang merupakan sejarah suku-suku di Kabupaten lima Puluh Kota.

## **Paragraf 5**

### **Kawasan Rawan Bencana**

#### **Pasal 22**

- (1). Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas :
  - a. kawasan rawan tanah longsor;
  - b. kawasan rawan banjir, dan
  - c. kawasan rawan bencana angin puting beliung.
- (2). Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di :
  - a. kawasan yang berada di jalur Payakumbuh – Suliki – Koto Tinggi yang termasuk rawan longsor adalah di Jorong Ikan Banyak dan Jorong Sungai Mangkirai di wilayah Kenagarian Pandam Gadang;
  - b. pada jalur Payakumbuh - Suliki - Baruah Gunuang jalur jalan yang rawan longsor adalah di Jorong Lancaran, Kenagarian Tanjung Bungo;
  - c. pada Jalur Payakumbuh - Maek longsor sering terjadi pada Bukit Simun, dan pada jalur Payakumbuh - Mungka - Simpang Kapuak longsor sering terjadi di badan jalan di Mungka. Sedangkan Jalur Pangkalan - Kapur IX (Nagari Galugur) longsor dapat terjadi di Kenagarian Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Nagari Koto Bangun dan di Nagari Galugur; dan
  - d. pada jalur Payakumbuh – Pekanbaru daerah yang rawan longsor diantaranya adalah terdapat lebih kurang 50 titik. Setiap tahunnya longsor juga terjadi di sepanjang jalan negara dari Nagari Sarilamak Kecamatan Harau sampai di Kenagarian Tanjung Pauah dan Lubuak Jantan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

- (3). Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Nagari Pangkalan (Kecamatan Pangkalan Koto Baru), Nagari Gunung Malintang (Kecamatan Pangkalan Koto Baru), Nagari Tarantang (Kecamatan Harau), Nagari Taram (Kecamatan Harau), Nagari Balai Panjang (Kecamatan Payakumbuh) Nagari Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh), dan Nagari Mungka (Kecamatan Mungka).
- (4). Kawasan rawan bencana angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Payakumbuh, dan Lareh Sago Halaban.

## **Paragraf 6 Kawasan Lindung Geologi**

### **Pasal 23**

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kawasan lindung geologi berupa kawasan rawan bencana gempa bumi yang didasarkan pada hasil publikasi ilmiah bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota di lewati sesar aktif yang memotong di 7 Kecamatan, yaitu Situjuh Limo Nagari, Suliki, Gunung Omeh, Harau, Kapur IX, Pangkalan Koto Baru dan Bukit Barisan.

## **Bagian Ketiga Kawasan Budidaya**

### **Pasal 24**

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan yang dapat dikonversi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

## **Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan yang dapat Dikonversi**

### **Pasal 25**

- (1). Kawasan hutan produksi terdapat di Kecamatan Pangkalan Koto Baru,

dengan luasan kurang lebih 4.962 Ha (empat ribu sembilan ratus enam puluh dua) hektar.

- (2). Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Harau, Kecamatan Gunung Omeh, Kecamatan Bukik Barisan, kecamatan Suliki, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX dengan luas keseluruhannya 20.127 Ha (dua puluh ribu seratus dua puluh tujuh hektar).
- (3). Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX dengan luasan kurang lebih 11.376 (sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh enam) hektar.

## **Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Pertanian**

### **Pasal 26**

- (1). Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas :
  - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
  - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
  - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
  - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2). Peruntukan kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. pertanian tanaman pangan lahan kering; dan
  - b. pertanian tanaman pangan lahan basah.
- (3). Komoditi yang termasuk pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.
- (4). Komoditi yang termasuk pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b di Kabupaten Lima Puluh Kota difokuskan pada komoditi padi.
- (5). Arahan pengembangan kawasan pertanian lahan basah karena merupakan kawasan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, maka difokuskan pada:
  - a. mempertahankan kawasan pertanian berlahan basah;
  - b. mendukung ketahanan pangan provinsi dan nasional;
  - c. meningkatkan produktivitas kawasan pertanian lahan basah melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;
  - d. ditunjang dengan pengembangan infrastruktur sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air; dan
  - e. meningkatkan kesejahteraan petani dan pemanfaatan yang lestari.
- (6). Peruntukan kawasan pertanian pangan lahan basah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tersebar di beberapa kecamatan yakni Kecamatan Payakumbuh, Akabiluru, Luak, Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari, Harau, Guguak, Mungka, Suliki, Bukik Barisan, dan Gunuang Omeh.
- (7). Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di :

- a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Payakumbuh seluas 3.373 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar;
  - b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Akabiluru seluas 5.649 (lima ribu enam ratus empat puluh sembilan) hektar;
  - c. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Luak seluas 3.464 (tiga ribu empat ratus enam puluh empat) hektar;
  - d. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Lareh Sago Halaban seluas 7.936 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) hektar;
  - e. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari seluas 2.863 (dua ribu delapan ratus enam puluh tiga) hektar;
  - f. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Harau seluas 8.807 (delapan ribu delapan ratus tujuh) hektar;
  - g. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Guguak, seluas 6.600 (enam ribu enam ratus) hektar;
  - h. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Mungka seluas 2.932 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua) hektar;
  - i. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Suliki seluas 5.655 (lima ribu enam ratus lima puluh lima) hektar;
  - j. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Bukik Barisan seluas 10.626 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh enam) hektar;
  - k. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Kapur IX seluas 14.176 (empat belas ribu seratus tujuh puluh enam) hektar; dan
  - l. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Gunuang Omeh seluas 4.239 (empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan) hektar.
- (8). Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 74.878 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) hektar, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan pertanian jeruk, terdapat di Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Bukik Barisan;
  - b. kawasan peruntukan pertanian tomat, terdapat di Kecamatan Akabiluru, dan Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
  - c. kawasan peruntukan pertanian manggis, terdapat di Kecamatan Mungka, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Suliki, Kecamatan Guguak, Kecamatan Bukik Barisan;
  - d. kawasan peruntukan pertanian cabe, terdapat di Kecamatan Payakumbuh, Akabiluru, Lareh Sago Halaban, Harau, Mungka, Suliki, Bukik Barisan;
  - e. kawasan peruntukan pertanian bawang merah, terdapat di Kecamatan Bukik Barisan dan Kecamatan Luak;
  - f. kawasan peruntukan pertanian ketimun, terdapat di Kecamatan Payakumbuh, Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari, Harau;
  - g. kawasan peruntukan pertanian buncis, terdapat di Kecamatan Lareh Sago Halaban;
  - h. kawasan peruntukan pertanian kangkung, terdapat di Kecamatan Kapur IX;
  - i. kawasan peruntukan pertanian bayam, terdapat di Kecamatan Mungka

dan Kapur IX;

- (9). Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perkebunan pinang, terdapat di Payakumbuh, Akabiluru, Lareh Sago Halaban, Kapur IX, Guguak;
  - b. kawasan peruntukan perkebunan tembakau, terdapat di Harau, Bukik Barisan, Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari, Suliki;
  - c. kawasan peruntukan perkebunan karet, terdapat di Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru, Lareh Sago Halaban;
  - d. kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit, terdapat di kecamatan Pangkalan koto baru;
  - e. kawasan peruntukan perkebunan kelapa, terdapat di Guguak, Mungka, Payakumbuh dan Akabiluru;
  - f. kawasan peruntukan perkebunan kulit manis, terdapat di Lareh Sago Halaban, Guguak, Gunuang Omeh, Akabiluru;
  - g. kawasan peruntukan perkebunan cengkeh, terdapat di Lareh Sago Halaban, Bukik Barisan, Guguak, Luak, Situjuah Limo Nagari;
  - h. kawasan peruntukan perkebunan gambir, terdapat di Pangkalan Koto Baru, Kapur IX dan Bukik Barisan, Lareh Sago Halaban, Mungka, Harau;
  - i. kawasan peruntukan perkebunan kopi, terdapat di Lareh Sago Halaban dan Bukik Barisan;
  - j. kawasan peruntukan perkebunan tebu, terdapat di Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari dan Luak;
  - k. kawasan peruntukan perkebunan coklat, terdapat di Bukik Barisan, Payakumbuh dan Guguak; dan
  - l. kawasan peruntukan perkebunan enau, terdapat di Kecamatan Gunuang Omeh dan Luak, Kapur IX, Pangkalan, Bukik Barisan, dan Situjuah Limo Nagari.
- (10). Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan sentra peternakan sapi terdapat di Kecamatan Luak, Lareh Sago Halaban. Kawasan potensial pengembangan sapi yaitu Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Harau, Akabiluru, Guguak, Mungka, Suliki, Bukik Barisan, Gunuang Omeh, Pangkalan dan Kapur IX;
  - b. kawasan sentra peternakan ternak kerbau terdapat di Kecamatan Luak, Lareh Sago Halaban, Akabiluru, Situjuah Limo Nagari, Harau dan kawasan potensial pengembangan Kecamatan Payakumbuh, Bukik Barisan, Gunuang Omeh, Pangkalan, Guguak, Suliki dan Mungka;
  - c. kawasan peternakan kambing terdapat di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Harau, Guguak, Situjuah Limo Nagari, Payakumbuh, Mungka, Akabiluru, Kapur IX, Bukik Barisan, Luak, Suliki, Pangkalan dan Gunuang Omeh;
  - d. kawasan sentra peternakan ayam ras petelur, terdapat di Kecamatan Mungka, Guguak dan Payakumbuh dan Kawasan potensial pengembangan di Kecamatan Harau, Suliki, Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari, Luak dan Akabiluru;

- e. kawasan sentra peternakan ayam pedaging terdapat di Kecamatan Payakumbuh, Harau, Luak dan kawasan potensial pengembangan Kecamatan Guguak, Akabiluru, Lareh sago Halaban dan Situjuah Limo Nagari;
- f. kawasan peternakan ayam buras di Kecamatan Payakumbuh, Guguak, Situjuah Limo Nagari, Mungka, Lareh sago Halaban, Harau, Bukik Barisan, Kapur IX, Luak, Suliki, Gunuang Omeh dan Akabiluru;
- g. kawasan peternakan itik terdapat di Kecamatan Payakumbuh, Harau, Guguak, Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari, Akabiluru, Mungka, Suliki, Bukik Barisan, Kapur IX dan Gunuang Omeh; dan
- h. kawasan peternakan puyuh Kecamatan Payakumbuh, Situjuah Limo Nagari, Guguak, Mungka, Harau, Lareh Sago Halaban, Luak Suliki, Bukik Barisan dan Kapur IX.

### **Pasal 27**

Kawasan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan terdapat di :

- a. Kecamatan Suliki Nagari Sungai Rimbang seluas 100 (seratus) hektar;
- b. Kecamatan Gunuang Omeh seluas 650 (enam ratus lima puluh) hektar;
- c. Kecamatan Lareh Sago Halaban seluas 450 (empat ratus lima puluh) hektar;
- d. Kecamatan Situjuah Limo Nagari seluas 550 (lima ratus lima puluh) hektar;
- e. Kecamatan Bukik Barisan seluas 650 (enam ratus lima puluh) hektar; dan
- f. Kecamatan Kapur IX seluas 800 (delapan ratus) hektar.

### **Paragraf 3**

#### **Kawasan Peruntukan Perikanan**

### **Pasal 28**

- (1). Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas :
  - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
  - c. kawasan minapolitan.
- (2). Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (3). Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dikembangkan pada:
  - a. kolam air tenang;
  - b. kolam air deras; dan
  - c. keramba jaring apung.
- (4). Pengembangan pada Kolam air tenang dan air deras sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan b diutamakan pada kawasan:
  - a. Kecamatan Harau;
  - b. Kecamatan Lareh Sago Halaban;



- c. Kecamatan Luak;
  - d. Kecamatan Guguk; dan
  - e. Kecamatan Mungka.
- (5). Pengembangan pada jaring terapung sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf diutamakan pada kawasan:
- a. Kecamatan Harau;
  - b. Kecamatan Payakumbuh; dan
  - c. Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- (6). Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam ayat I huruf c, terdapat di Mungo dan Andaleh Kecamatan Luak.

**Paragraf 4**  
**Kawasan Peruntukan Pertambangan**

**Pasal 29**

- (1). Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan pertambangan jenis logam;
  - b. kawasan pertambangan jenis batubara; dan
  - c. kawasan pertambangan jenis non logam.
- (2). Kawasan pertambangan jenis logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Suliki, Kecamatan Guguk, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Mungka, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Payakumbuh, dan Kecamatan Harau;
- (3). Kawasan pertambangan jenis batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di Kecamatan Bukik barisan, Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Pangkalan Koto baru, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Suliki, Kecamatan Guguk, Kecamatan Harau, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Mungka.
- (4). Kawasan pertambangan jenis non logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Suliki, Kecamatan Guguk, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Mungka, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kecamatan Kapur IX;

**Paragraf 5**  
**Kawasan Peruntukan Industri**

**Pasal 30**

- (1). Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, terdiri atas:
- a. kawasan industri besar; dan
  - b. kawasan industri rumah tangga.
- (2). Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Kapur IX Nagari Muaro Paiti, Kecamatan

- Bukik Barisan dan Kecamatan Mungka untuk industri pengolahan gambir.
- (3). Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Kecamatan Harau, Guguak, Lareh Sago Halaban, Akabiluru, Suliki.

**Paragraf 6**  
**Kawasan Peruntukan Pariwisata**

**Pasal 31**

- (1). Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, diklasifikasikan atas :
- a. Objek Wisata Unggulan, terdiri dari 3 objek yakni Lembah Harau, Pemandian Batang Tabik dan Kapalo Banda;
  - b. Objek Wisata Tahap Pembinaan Menuju Unggulan, terdiri dari 30 objek diantaranya adalah Museum Arkeologi Belubus, Pusako Rumah Gadang, Kolam Renang Aia Baba, dan lainnya; dan
  - c. Objek Wisata Non-Unggulan, yang terdiri dari 22 objek, diantaranya adalah Panorama Selat Malaka, Puritizana, Goa Imam Bonjol dan lainnya.
- (2). Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, dikelompokkan rencana pengembangannya berdasarkan jenis objek wisata yang terdiri atas :
- a. wisata alam; dan
  - b. wisata budaya/sejarah.
- (3). Kawasan peruntukan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini; dan
- (4). Kawasan peruntukan wisata budaya/sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 7**  
**Kawasan Peruntukan Permukiman**

**Pasal 32**

- (1). Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
  - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2). Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan akan dikembangkan di Kota Sarilamak dan pusat ibukota- ibukota kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (3). Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada tersebar disetiap kecamatan dengan luas kurang lebih 2938 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) km<sup>2</sup> yang terdiri atas :
- c. kawasan permukiman penduduk perdesaan yang tumbuh secara swadaya;

- d. kawasan transmigrasi di Kecamatan Kapur IX dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

**Paragraf 8**  
**Kawasan Peruntukan Lainnya**

**Pasal 33**

- (1). Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf h yaitu kawasan Pertahanan Keamanan Negara dan Kawasan Kemanan dan Ketertiban Masyarakat.
- (2). Kawasan Pertahanan Keamanan Negara sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kodim 0306/Lima Puluh Kota;
  - b. Kompi Sepanan C, Yonif 131/Braja Sakti;
  - c. Den Zipur 2/Prasada Sakti; dan
  - d. Koramil yang berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Suliki, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Harau, Kecamatan Guguak, Kecamatan Kapur IX dan Kecamatan Akabiluru.
- e. Kawasan Keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. wilayah Polres Lima Puluh Kota; dan
  - b. wilayah Polres Kota Payakumbuh
- (4). Kawasan Keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf a terdiri dari:
  - a. Kepolisian Sektor Harau;
  - b. Kepolisi Sektor Pangkalan;
  - c. Kepolisian Kapur IX;
  - d. Kepolisian Sektor Suliki; dan
  - e. Kepolisian Sektor Guguak.
- (5). Kawasan Keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah Kota Payakumbuh sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf b terdiri dari:
  - a. Kepolisian Payakumbuh;
  - b. Kepolisian Luak; dan
  - c. Kepolisian Situjuh Limo Nagari.
- (6). Ketentuan tentang kawasan pertahanan dan keamanan Negara dan keamanan, ketertiban masyarakat untuk selanjutnya diatur dengan mengacu pada ketentuan undang- undang yang berlaku.

**BAB V**  
**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**

**Pasal 34**

- (1). Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdiri atas :
  - a. kawasan Strategis Provinsi; dan
  - b. kawasan Strategis Kabupaten.
- (2). Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 35**

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan perbatasan Pangkalan Koto Baru yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
- b. kawasan Strategis Poros Barat Timur.

**Pasal 36**

- (1). Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
  - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
  - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2). Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. kawasan Perkotaan Sarilamak, meliputi Nagari Pilubang, Lubuak Batingkok, Tarantang, Sarilamak dan Gurun;
  - b. kawasan pertanian lahan basah, meliputi Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Suliki dan Kecamatan Akabiluru;
  - c. kawasan minapolitan Mungo dan Andaleh, meliputi Nagari Mungo dan Andaleh di Kecamatan Luak;
  - d. kawasan agropolitan Mungka, meliputi Kecamatan Mungka;
  - e. kawasan pertanian dan wisata alam Taram, meliputi Kecamatan Harau;
  - f. kawasan cepat tumbuh, meliputi Nagari Galugur Kecamatan Kapur IX; dan
  - g. kawasan strategis berbatasan dengan Kota Payakumbuh yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.
- (3). Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan Wisata Budaya, meliputi kawasan tradisional Belubus, dan Museum Arkeologi Belubus yang terdapat di Kecamatan Guguk; dan
  - b. kawasan bersejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) meliputi, Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh.
- (4). Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kawasan wisata alam Lembah Harau, yang terdapat di Kecamatan Harau.

### **Pasal 37**

- (1). Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; dan
- (2). Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VI**

### **ARAHAN PEMANFAATAN RUANG**

#### **Bagian pertama**

#### **Umum**

### **Pasal 38**

- (1). Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan kedalam indikasi program utama Kabupaten dalam jangka waktu lima tahun perencanaan sampai akhir tahun perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun.
- (2). Arahan pemanfaatan ruang perlu ditunjang oleh mekanisme yang meliputi:
  - a. legalitas implementasi pemanfaatan ruang; dan
  - b. sosialisasi/ pemasyarakatan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3). Aspek legalitas implementasi pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a merupakan persyaratan mendasar dalam proses implementasi RTRW sebagai produk rencana yang secara hukum akan mengikat.
- (4). Tahap sosialisasi/ pemasyarakatan RTRW sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari 2 bagian, yaitu:
  - a. bagian pertama pada waktu proses penyusunan RTRW hingga ditetapkan sebagai Peraturan Daerah; dan
  - b. bagian kedua pada waktu pelaksanaan setelah ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah sampai saat peninjauan kembali setiap kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (5). Langkah-langkah yang dilakukan pada bagian pertama pada waktu penyusunan RTRW sebagaimana yang dimaksud ayat (4) huruf a meliputi tahap- tahap:
  - a. usaha pemasyarakatan RTRW diarahkan dengan melibatkan berbagai

instansi terkait serta wakil masyarakat (DPRD) dalam rapat-rapat koordinasi untuk perumusan masalah- masalah pokok di daerah;

- b. perumusan konsep rencana; dan
  - c. pembahasan dan penyempurnaan RTRW.
- (6). Langkah-langkah yang dilakukan pada bagian kedua pada waktu pelaksanaan RTRW sebagaimana yang dimaksud ayat (4) huruf b dilakukan dengan menyampaikan informasi secara luas mengenai arahan pemanfaatan ruang pada tingkat kabupaten berdasarkan RTRW.
  - (7). Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
  - (8). Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban mengumumkan dan menyebarluaskan RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota secara efektif dan efisien agar masyarakat dapat terlibat sepenuhnya dalam perwujudan tata ruang sebagaimana yang dikehendaki dalam rencana.

**Bagian Kedua**  
**Prioritas dan Tahapan Pembangunan**  
**Pasal 39**

- (1). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan pedoman pembangunan terutama dalam kegiatan pembangunan yang mempunyai implikasi ruang.
- (2). Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun) yang ditetapkan dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4). Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (5). Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 40**

- (1). Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2). Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan penerapan sanksi.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

**Pasal 41**

- (1). Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2). Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. ketentuan pemanfaatan ruang sektoral;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem nasional, sistem provinsi dan sistem kabupaten di Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Paragraf 1**  
**Pasal 42**

Peruntukan kawasan lindung di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai tahun 2031 terdiri dari :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang dapat memberikan perlindungan kepada kawasan bawahannya, meliputi kawasan resapan air;
- c. kawasan perlindungan setempat, meliputi : sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam yang meliputi : kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan banjir;
- f. kawasan lindung geologi yang meliputi : Kawasan Cagar Alam Geologi, Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi; dan
- g. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Air Tanah, meliputi ; kawasan mata air.

**Pasal 43**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

- a. boleh dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku;
- b. boleh dilakukan kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang alam;

- c. diperbolehkan melakukan kegiatan penelitian;
- d. dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
- e. tidak diperbolehkan adanya kegiatan dan bangunan selain usaha untuk memelihara dan melestarikan fungsi lindung;
- f. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
- g. penggunaan kawasan hutan untuk hutan produksi dan hutan lindung, dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan; dan
- h. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :
  - 1) prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor, letusan gunung api, lahar dingin, dan potensi bencana lainnya;
  - 2) pembangunan pos-pos keamanan pada titik-titik tertentu sesuai kebutuhan pengamanan lalu lintas dan pencegahan perambahan hutan;
  - 3) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
  - 4) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

#### **Pasal 44**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya.
- b. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat :
  - 1) KDB maksimum 20% dan KLB maksimum 40%;
  - 2) perkerasan permukaan menggunakan bahan berdaya serap air tinggi; dan
  - 3) dalam kawasan resapan air, wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 45**

- (1). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat, terdiri dari :
  - a. sempadan sungai; dan
  - b. sempadan mata air.



- (2). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
  - b. dalam kawasan sempadan sungai, jenis pemanfaatannya untuk RTH;
  - c. tidak diperkenankan ada kegiatan budidaya yg mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
  - d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi terbuka dan fungsi pengamanan sempadan; dan
  - e. diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya yang tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang pinggir sungai dalam wilayah sempadan sungai dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. tidak diperkenankan ada kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air;
  - b. diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan;
  - c. tidak diperkenankan kegiatan budidaya terbangun di dalam kawasan sekitar mata air dalam radius 200 meter; dan
  - d. tidak diperkenankan melakukan pengeboran air bawah tanah pada radius 200 meter di sekitar mata air.

#### **Pasal 46**

- (1). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam dan cagar budaya, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, terdiri dari :
  - a. kawasan cagar alam; dan
  - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
  - c. psending zone
- (2). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan baik suaka alam maupun cagar budaya (kawasan lindung spriritual dan kearifan lokal);
  - b. boleh/diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian, wisata alam dan kegiatan berburu yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan; dan
  - c. boleh/diperkenankan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan dan bangunan pencegah bencana alam.
- (3). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata; dan
  - b. dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilarang pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
- (4). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pending zone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan HSAW Malampah Alahan Panjang seluas 730 Ha di Kecamatan Gunung Omeh merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan *pending zone*.
  - b. pada kawasan *pending zone* tidak berlaku Peraturan Daerah RTRW ini sampai status fungsi hutan lindung pada kawasan tersebut *clear*.
  - c. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan *pending zone* mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 47**

- (1). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, terdiri dari :
- a. kawasan rawan tanah longsor; dan
  - b. kawasan rawan banjir.
- (2). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
- a. dalam kawasan rawan longsor diperkenankan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
  - b. dalam kawasan rawan longsor diperkenankan kegiatan kehutanan dan pertanian;
  - c. dalam kawasan rawan longsor diperkenankan pendirian bangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana;
  - d. kegiatan-kegiatan strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan bencana longsor; dan
  - e. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan longsor sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan dengan syarat:
    - 1. diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bencana alam;
    - 2. melakukan stabilitas lereng; dan
    - 3. pembuatan sumur resapan.
- (3). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
- a. dalam kawasan rawan banjir diperkenankan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
  - b. kawasan rawan banjir diperkenankan untuk pemanfaatan ruang terbuka hijau;
  - c. dalam kawasan rawan banjir diperkenankan pendirian bangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana;
  - d. kegiatan-kegiatan strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan bencana longsor;

- e. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan banjir sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan dengan syarat :
  - 1. sistem drainase yang memadai;
  - 2. pembuatan sumur resapan; dan
  - 3. pembuatan tanggul pada sungai yang berpotensi rawan bencana banjir.
- f. dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian/perikanan dengan memperhatikan faktor lingkungan dan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 48**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f, terdiri dari :

- a. kawasan cagar alam geologi;
- b. kawasan bencana alam geologi; dan
- c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

#### **Paragraf 2**

#### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya**

#### **Pasal 49**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukimanperdesaan.

#### **Pasal 50**

- (1). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, terdiri atas :
  - a. hutan produksi terbatas;
  - b. hutan produksi tetap; dan
  - c. hutan yang dapat dikonversi.
- (2). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kawasan Hutan Produksi tetap dapat alih fungsikan dan dirubah peruntukannya sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. diperbolehkan dirubah fungsi menjadi hutan berfungsi lindung, sesuai ketentuan berlaku;
  - c. pemanfaatan hasil hutan dibatasi untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan;
  - d. dalam kawasan hutan produksi tetap, pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan; dan
  - e. diperbolehkan dibangun prasarana untuk kepentingan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana.
- (3). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
- a. kawasan hutan produksi terbatas dapat alih fungsikan dan dirubah peruntukannya sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pemanfaatan hasil hutan dibatasi untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan;
  - c. dalam kawasan hutan produksi terbatas, pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan;
  - d. diperbolehkan dibangun prasarana untuk kepentingan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana; dan
  - e. diperbolehkan dirubah fungsi menjadi hutan berfungsi lindung, sesuai ketentuan berlaku.
- (4). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut :
- a. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. pemanfaatan hasil hutan dibatasi untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan; dan
  - c. diperbolehkan dibangun prasarana untuk kepentingan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana.

### **Pasal 51**

- (1). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan pertanian tanaman pangan ;
  - b. kawasan hortikultura;
  - c. kawasan perkebunan; dan
  - d. kawasan peternakan.
- (2). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak diperkenankan untuk di alih fungsikan ke penggunaan budidaya lainnya;

- b. dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian tanaman pangan;
  - c. dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan diperkenankan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
  - d. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.
- (3). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. pada kawasan budidaya pertanian hortikultura yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak diperkenankan untuk di alih fungsikan ke penggunaan budidaya lainnya;
  - b. pada kawasan budidaya pertanian hortikultura diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian hortikultura;
  - c. diperkenankan sebagai pemanfaatan untuk permukiman, peternakan, dan industri; dan
  - d. pengembangan sarana dan prasarana wisata agro secara terbatas.
- (4). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
  - b. kawasan perkebunan yang dikelola perusahaan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
  - c. dalam kawasan perkebunan diperkenankan untuk dimanfaatkan sebagai hutan rakyat;
  - d. kawasan perkebunan tidak diperkenankan beralih fungsi menjadi kawasan industri;
  - e. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah untuk kepentingan pemanfaatan hasil perkebunan serta untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - f. diversifikasi tanaman perkebunan dapat dilaksanakan selama persyaratan teknis dipenuhi; dan
  - g. dalam kawasan peruntukan perkebunan diperkenankan kegiatan industri khusus pengolahan hasil pertanian.
- (5). Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan peternakan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak diperkenankan untuk di alih fungsikan ke penggunaan budidaya lainnya;
  - b. dalam kawasan peruntukan peternakan diperkenankan untuk kegiatan budidaya pertanian lainnya;
  - c. dalam kawasan peruntukan peternakan diperkenankan kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata; dan

- d. dalam kawasan peruntukan peternakan diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan peternakan.

### **Pasal 52**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, terdiri atas :

- a. dalam kawasan budidaya perikanan diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
- b. dalam kawasan budidaya perikanan diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
- c. Pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari;
- d. dalam kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi wisata, pengembangan perikananannya tidak boleh merusak/mematikan fungsi pariwisata;
- e. pemanfaatan kawasan perikanan tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya; dan
- f. kawasan perikanan dapat di alihkan peruntukkannya menjadi pertanian hortikultura.

### **Pasal 53**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, terdiri atas :

- a. dalam kawasan pertambangan, kegiatan pertambangan dibatasi agar tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang merugikan bagi lingkungan hidup biotik dan abiotik di dalamnya maupun disekitarnya;
- b. pengharusan penjaminan segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan;
- c. pengharusan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi kawasan pertambangan;
- d. pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan, harus diintegrasikan dengan pengembangan pusat- pusat kegiatan sesuai rencana pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten; dan
- e. tidak diperkenankan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang kabupaten.

### **Pasal 54**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, terdiri atas :

- a. dalam kawasan peruntukan pariwisata diperkenankan adanya lingkungan/bangunan/ gedung bersejarah;

- b. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tidak menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- c. perlindungan situs warisan budaya setempat;
- d. pembatasan pendirian bangunan non-pariwisata pada kawasan efektif pariwisata;
- e. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata;
- f. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
- g. pengharusan penyediaan fasilitas parkir dan pengaturan lalu lintas; dan
- h. tidak diperkenankan alih fungsi menjadi kawasan industri dalam kawasan peruntukan pariwisata.

### **Pasal 55**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pemukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f, terdiri atas :

- a. dalam kawasan permukiman perkotaan dapat dimanfaatkan bagi kegiatan pariwisata, perdagangan, jasa, industri, dan kegiatan pertanian;
- b. pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan;
- c. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
- d. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan;
- e. pengharusan penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di setiap bagian daerah yang rawan genangan air dan rawan banjir;
- f. pengharusan penyediaan utilitas seperti ; air bersih, listrik, pengolahan sampah, drainase, telephone, dan lain-lainnya);
- g. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi bangunan untuk kegiatan usaha;
- h. kepadatan penghunian satu unit hunian untuk satu rumah tangga dalam kawasan permukiman setinggi-tingginya sama dengan standar kepadatan layak huni, tidak termasuk bangunan hunian yang terletak di dalam kawasan permukiman tradisional; dan
- i. dalam kawasan permukiman perkotaan untuk pusat kota dan pemerintahan ditetapkan KDB maksimum 40%.

### **Pasal 56**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pemukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g, terdiri atas :

- a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan berbasis pertanian;
- b. dalam kawasan permukiman dapat dimanfaatkan bagi kegiatan pariwisata, pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kegiatan industri;
- c. pengharusan penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di setiap bagian daerah yang rawan genangan air dan rawan banjir; dan
- d. pengharusan penyediaan utilitas seperti ; air bersih, listrik, pengolahan

sampah,dan drainase.

### **Paragraf 3**

## **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Sekitar Sistem Nasional, Sistem Provinsi, dan Sistem Kabupaten**

### **Pasal 57**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Sekitar Sistem Nasional, Sistem Provinsi, dan Sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar kawasan sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana energi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan prasarana telekomunikasi; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air.

### **Pasal 58**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. Di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
- b. Di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten tidak diperkenankan bangunan dalam DAMIJA sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bangunan di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah masing-masing jalan sesuai fungsi dan penetapan sempadannya;
- d. pada kawasan sekitar sistem prasarana jalan Nasional dan Provinsi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan isidential yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas regional kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan ataupun pembangunan prasarana umum lainnya dengan izin sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. Pada kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer maupun jalan strategis kabupaten tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat menutup sebagian/seluruh jalan atau menghambat kelancaran lalu lintas, kecuali untuk kegiatan kepentingan umum dengan mendapatkan izin sesuai ketentuan berlaku.

### **Pasal 59**



Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar system jaringan prasarana energy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilarang mendirikan bangunan dalam kawasan sempadan jaringan listrik SUTET, dan SUTM yang dapat mengganggu keamanan jaringan listrik maupun orang dalam bangunan tersebut;
- b. dilarang melakukan kegiatan di sekitar prasarana pembangkit listrik maupun gardu induk distribusinya yang dapat membahayakan berfungsinya prasarana energi tersebut; dan
- c. pada kawasan dibawah jaringan listrik SUTET, dan SUTM masih dimungkinkan/diperbolehkan kegiatan yang tidak intensif, diantaranya untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, RTH, perikanan, dan peternakan.

### **Pasal 60**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. tidak diperbolehkan adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi yang dapat mengganggu keamanan orang dalam bangunan tersebut;
- b. pada kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi, diperbolehkan adanya bangunan rumah dengan ketentuan mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi menara; dan
- c. dihimbau untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara penyedia layanan komunikasi (*provider*).

### **Pasal 61**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan ruang pada daerah aliran sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten/kota yang berbatasan harus selaras dengan arahan pola ruang wilayah; dan
- c. dilarang membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencermarkan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air.

## **Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan**

### **Pasal 62**

- (1). Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang dilakukan dalam upaya pemantauan perkembangan penggunaan lahan yang

disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang yang telah disepakati.

- (2). Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. arahan perizinan;
  - b. mekanisme dan ketentuan pengeluaran perizinan; dan
  - c. kelembagaan perizinan.

### **Pasal 63**

- (1). Arahan perizinan sebagaimana dimaksud pasal 62 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi penertiban pemanfaatan ruang pada tingkat operasional yaitu yang diberikan pada pemanfaatan ruang ditingkat kabupaten/kota, kecamatan.
- (2). Arahan perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara umum dapat diberikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. perizinan diberikan terhadap kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan rencana pola ruang dan merujuk pada arahan indikasi peraturan zonasi;
  - b. proses perizinan untuk setiap kegiatan merujuk pada peraturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing sektor;
  - c. pemberi izin pemanfaatan ruang diberikan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Perizinan Pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
  - a. Izin Prinsip / Surat Persetujuan Penanaman Modal;
  - b. Izin Lokasi;
  - c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
  - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - e. Izin Gangguan HO (Hinder Ordonantie)
  - f. Izin Tempat Usaha; dan
  - g. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (4). Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5). Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan atau mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 64**

- (1). Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pasal 62 ayat (2) huruf b merupakan prosedur penting dalam upaya penyelarasan pemanfaatan ruang dengan ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi yang tertuang dalam penataan ruang wilayah.
- (2). Prosedur yang perlu dilakukan dalam perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Pendaftaran;

- b. Advis Planing; dan
  - c. Penetapan Izin.
- (3). Penetapan izin sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. Mekanisme dan prosedur izin lokasi; dan
  - b. pentahapan perizinan di wilayah kabupaten.
- (4). Mekanisme dan prosedur izin lokasi sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf a selanjutnya diatur oleh Keputusan Bupati, terdiri dari :
- a. izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah dari BPN;
  - b. surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati (Kepala Daerah), setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait;
  - c. bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah serta pelaksanaan rapat koordinasi dipersiapkan oleh dinas/instansi terkait; (Kepres Nomor 34 Tahun 2003 Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999).
  - d. rapat koordinasi tersebut disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon; dan
  - e. konsultasi dengan masyarakat.
- (5). Pentahapan perizinan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf b terdiri dari :
- a. informasi pengambilan formulir perizinan;
  - b. pengajuan permohonan perizinan;
  - c. permohonan lengkap;
  - d. rekomendasi dari nagaridan kecamatan pada lokasi yang diajukan izinnya;
  - e. pengajuan jenis perijinan yang diminta pada instansi yang terkait;
  - f. pemeriksaan lapangan;
  - g. pembayaran retribusi; dan
  - h. penerbitan jenis izin pada dinas instansi terkait.

### **Pasal 65**

- (1). Kelembagaan perizinan sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (2) huruf c merupakan suatu organisasi yang berwenang memberikan pelayanan khususnya perizinan pemanfaatan ruang kepada masyarakat yang anggotanya dapat berbeda antar daerah tergantung dari susunan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2). Kelembagaan perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. masyarakat; dan
  - b. tim advisory pembangunan daerah yang memiliki kompetensi di bidang penataan ruang.

### **Bagian Keempat** **Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

## **Pasal 66**

- (1). Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, terdiri dari :
  - a. arahan umum insentif-disinsentif; dan
  - b. arahan khusus insentif-disinsentif.
- (2). Arahan umum insentif-disinsentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a berisikan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.

## **Pasal 67**

- (1). Pemberlakuan insentif sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (2) diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang, dengan arahan sebagai berikut :
  - a. memberikan keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan proses perizinan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
  - c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
  - d. kegiatan yang menimbulkan dampak positif akan diberikan kemudahan dalam perizinan.
- (2). Sedangkan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pasal 66 ayat (2) diberlakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang dan peraturan zonasi, dengan arahan adalah sebagai berikut :
  - a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
  - b. tidak memberikan izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
  - c. tidak menyediakan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi;
  - d. tidak menerbitkan izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung; dan
  - e. pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan pemanfaatan ruang budidaya menjadi lindung.

## **Pasal 68**

- (1). Arahan khusus insentif-disinsentif sebagaimana yang dimaksud pasal 66 ayat (1) huruf b ditujukan pada pola ruang tertentu yang dinilai harus dilindungi fungsinya dan dihindari pemanfaatannya, yang terdiri dari :
  - a. pertanian pangan; dan
  - b. kawasan rawan bencana

- (2). Pemanfaatan ruang pertanian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a dilindungi eksistensinya memberikan insentif fiskal dan non-fiskal agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian pangan.
- (3). Insentif fiskal sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diarahkan untuk diberikan berupa :
  - a. penghapusan semua retribusi yang diberlakukan di kawasan pertanian pangan; dan
  - b. pengurangan atau penghapusan sama sekali PBB kawasan pertanian pangan produktif melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana APBD.
- (4). Insentif non-fiskal sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diarahkan untuk diberikan dalam bentuk penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk.
- (5). Semua kawasan pertanian pangan diberi insentif non-fiskal sebagaimana ayat (2), berupa tidak diberikannya sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan komersial.

### **Pasal 69**

- (1). Kawasan rawan bencana alam sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf b merupakan daerah rawan bencana yang terdiri dari :
  - a. rawan gempa bumi;
  - b. kawasan rawan tanah longsor atau gerakan tanah; dan
  - c. kawasan rawan banjir dan lain-lain.
- (2). Untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut pada Kawasan-kawasan rawan bencana alam sebagaimana yang dimaksud ayat (1), harus diberlakukan disinsentif non-fiskal berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada saja.
- (3). Untuk kawasan rawan bencana yang belum dihuni penduduk, tidak dilakukan pembangunan prasarana dan sarana permukiman.

### **Pasal 70**

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kelima Arahan Pengenaan Sanksi**

### **Pasal 71**

- (1). Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 pada ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2). Sanksi atas pelanggaran dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. sanksi Administrasi;

- b. sanksi Pidana; dan
- c. sanksi perdata.

## **Pasal 72**

- (1). Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) huruf a merupakan bentuk sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang, meliputi :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin dan pembongkaran;
  - g. sanksi pemulihan fungsi ruang; dan
  - h. sanksi denda administrasi.
- (2). Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan apabila :
  - a. pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan
  - b. pelaksanaan pemanfaatan ruang telah dilakukan sementara izinnya belum diberikan oleh pihak yang berwenang.
- (3). Sanksi Penghentian sementara kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada (1) huruf b, dilakukan apabila peringatan tertulis yang telah diberikan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali tidak diindahkan oleh pemohon/ pelaku pemanfaatan ruang.
- (4). Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila sanksi penghentian sementara kegiatan tidak diindahkan.
- (5). Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan apabila:
  - a. pembangunan tidak disertai izin mendirikan bangunan;
  - b. penggunaan lahan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
  - c. pembangunan menimbulkan masalah lingkungan; dan
  - d. sanksi ini dilakukan atau berlaku setelah penerapan sanksi tertulis, sanksi penghentian kegiatan dan sanksi pemberhentian sementara tidak dilakukan tidak lanjut oleh pemilik atau pelaku pembangunan.
- (6). Pencabutan izin sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf e dilakukan apabila:
  - a. rencana dan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana serta sudah diselesaikannya pembangunannya;
  - b. pelanggaran ketentuan teknis dan penggunaan lahan yang telah ditetapkan dalam perizinan yang telah diterbitkan;

- c. terjadi ketidak sesuaian kepemilikan lahan;
  - d. terjadi permasalahan dalam proses pelaksanaan pembangunan seperti terjadinya permasalahan bangunan menimbulkan kecelakaan pada masyarakat sekitarnya; dan
  - e. penggunaan lahan tidak sesuai dengan izin dan menimbulkan masalah.
- (7). Pembatalan izin dan pembongkaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf f dilakukan hampir secara bersamaan, setelah pengenaan sanksi tertulis, sanksi pemberhentian sementara kegiatan dan pelayanan umum serta penutupan lokasi dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan untuk melakukan perbaikan tidak dilaksanakan, maka sanksi pembatalan izin diterapkan dengan lampiran pemberitahuan jangka waktu pelaksanaan pembongkaran.
- (8). Sanksi pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dilakukan apabila :
- a. kegiatan pembangunan merusak fungsi lindung dan kelestarian alam yang ada; dan
  - b. kegiatan menimbulkan permasalahan limbah bagi masyarakat sekitar maka pelaksana pembangunan harus memperbaikinya.
- (9). Sanksi Denda Administrasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan apabila apabila kondisi izin pembangunan maupun yang tidak memiliki izin melakukan kesalahan penggunaan lahan dikenakan denda administrasi berupa pembayaran uang administrasi pelanggaran.

### **Pasal 73**

- (1). Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. pidana pokok; dan
  - b. pidana tambahan.
- (2). Sanksi Pidana Pokok sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a adalah penjara dan denda, dilakukan apabila:
- a. sanksi akibat kesalahan pengguna lahan melakukan proses pembangunan tanpa memiliki izin;
  - b. sanksi kesalahan pengguna lahan dalam melaksanakan pembangunan, tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
  - c. sanksi terhadap kesalahan pemberi advis planning yang tidak sesuai dengan tata ruang;
  - d. sanksi terhadap kesalahan pemberi ketetapan izin pengguna lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
  - e. sanksi terhadap perencana tata ruang yang salah merencanakan wilayah kota, dan timbul permasalahan kerusakan lingkungan; dan
  - f. sanksi terhadap badan perencana daerah dan pihak legislatif dalam menentukan perencanaan tata ruang kota yang salah, menimbulkan kerusakan lingkungan.
- (3). Sanksi Pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b adalah Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya, dilakukan pada

pemberi advis planning, institusi terkait perencanaan dan pihak legislatif yang menyetujui rencana tata ruang dan pemberian izin yang tidak sesuai tata ruang.

#### **Pasal 74**

- (1). Sanksi Perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) huruf c yang merupakan tindakan pidana yang menimbulkan kerugian secara perdata, maka sanksi perdata diterapkan akibat pelanggaran yang ada menimbulkan masalah pada perorangan atau masyarakat secara umum, maka sanksi perdata perlu diterapkan sesuai peraturan perundangan.
- (2). Sanksi dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran penataan ruang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, b dan c diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 75**

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **BAB VIII**

## **HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA KELEMBAGAAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Hak dan Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 76**

- (1). Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang;
- (2). penataan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang;
- (3). Tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah terselenggarakannya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.
- (4). Peran serta masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana tersebut di atas, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.
- (5). Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (4) diatur mengenai:



- a. pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam proses penataan ruang;
  - b. bentuk peran serta masyarakat dalam proses penataan ruang;
  - c. tata cara peran serta masyarakat dalam proses penataan ruang; dan
  - d. pembinaan peran serta masyarakat dalam proses penataan ruang.
- (6). Pemberdayaan masyarakat dalam penataan ruang adalah keterlibatan dan mengambil peran secara aktif dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (7). Pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (6) diperjelas lagi dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998.
- (8). Peran masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (5) mempunyai 6 (enam) manfaat lain terhadap adanya peran serta masyarakat tersebut, terdiri dari :
- a. sebagai proses pembuatan suatu kebijakan;
  - b. sebagai suatu strategi;
  - c. peran serta masyarakat juga ditunjukkan sebagai alat komunikasi bagi pemerintah;
  - d. peran serta masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau konflik;
  - e. pengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula pelaksanaan tata ruang kawasan; dan
  - f. pemberi informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam menyusun strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (9). Kebijakan peran serta masyarakat merupakan proses dan tata cara peran serta masyarakat didalam masing-masing proses penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, peninjauan kembali rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

## **Bagian Kedua**

### **Ketentuan Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Proses Penataan Ruang**

#### **Pasal 77**

- (1). Hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang terdiri dari:
- a. perencanaan penataan ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2). Dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, hak dan kewajiban masyarakat adalah :
- a. memperoleh informasi secara mudah;
  - b. memberikan bantuan pemikiran dan pertimbangan dalam perencanaan tata ruang; dan
  - c. memberikan bantuan teknik dalam perencanaan tata ruang.
- (3). Dalam proses pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, hak dan kewajiban masyarakat adalah :

- a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan RTRW yang telah ditetapkan;
  - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
  - c. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang;
  - d. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW;
  - e. konsolidasi pemanfaatan lahan, air dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
  - f. perubahan dan pelestarian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW; dan
  - g. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4). Dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, Hak dan kewajiban masyarakat dapat dilakukan melalui :
- a. pengawasan dalam bentuk pemanfaatan ruang dan pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
  - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

### **Bagian Ketiga** **Peran serta masyarakat**

#### **Pasal 78**

- (1). Peran serta masyarakat dalam penataan ruang ini merupakan bagian yang sangat penting.
- (2). Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan hak masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang yang terdiri dari :
  - a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
  - c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari proses penataan ruang; dan
  - d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan pemanfaatan atau pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (3). Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang yang terdiri dari :
  - a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; dan
  - b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

- (4). Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang terdapat dalam penataan ruang wilayah kabupaten adalah :
  - a. pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah kabupaten yang ditetapkan;
  - b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah kabupaten;
  - c. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan wilayah kabupaten;
  - d. pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan; dan
  - f. bantuan tenaga ahli.
- (5). Kewajiban pemerintah sehubungan dengan peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan;
  - b. menyebarluaskan semua informasi mengenai proses penataan ruang kepada masyarakat secara terbuka;
  - c. mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat;
  - d. menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat;
  - e. memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
  - f. melindungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, menikmati pemanfaatan ruang yang berkualitas dan penambahan nilai ruang akibat rencana tata ruang yang ditetapkan serta dalam mentaati rencana tata ruang; dan
  - g. memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul, atau keberatan dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penataan ruang.

### **Pasal 79**

- (1). Prosedur peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) dilakukan secara kemitraan antara *stakeholders* pembangunan, kemitraan dalam pembangunan dengan mengingat dua hal yaitu:
  - a. kemitraan merupakan wujud nyata dari partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan;
  - b. kemitraan merupakan cara yang tepat untuk mengefisienkan belanja pemerintah (*government expenditure*) di sektor pembangunan; dan
  - c. selain kepentingan praktis, kemitraan swasta juga didukung oleh instrumen hukum yang mendukung terselenggaranya kerjasama pelaku pembangunan;
- (2). Kerjasama kemitraan antara pemerintah dan swasta sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) didasari pertimbangan:
  - a. Pihak Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

- b. Di era otonomi daerah ini beban Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota semakin tinggi khususnya dalam proses pemanfaatan sumber daya keuangan, administrasi dan manajemen; dan
  - c. Pihak swasta.
- (3). Kerjasama yang dapat terbentuk melalui mekanisme kemitraan pemerintah dan swasta/lembaga ekonomi masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. kontrak pelayanan (*service contract*);
  - b. kontrak manajemen (*management contract*);
  - c. kontrak sewa (*lease contract*);
  - d. konsesi (*concession*); dan
  - e. BOT (*Built Operation Transfer*).

## **Bagian Keempat Kelembagaan**

### **Pasal 80**

- (1). Kelembagaan penataan ruang terdiri dari:
  - a. kebijakan kelembagaan penataan ruang; dan
  - b. organisasi kelembagaan penataan ruang;
- (2). Kebijakan kelembagaan penataan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dalam penyelenggaraan kewenangan dan pembinaan penataan ruang di Tingkat Nasional dilaksanakan oleh Menteri yang ditunjuk.
- (3). Kebijakan kelembagaan penataan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dalam penyelenggaraan kewenangan dan pembinaan penataan ruang di Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur.
- (4). Kebijakan kelembagaan penataan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dalam penyelenggaraan kewenangan dan pembinaan penataan ruang di Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
- (5). Penataan ruang kawasan tertentu (kawasan strategi dan diprioritaskan bagi kepentingan nasional) penyusunan rencana tata ruangnya dikoordinasikan oleh Menteri yang ditunjuk, dengan arahan pengelolaannya sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah/Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur, dan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.

### **Pasal 81**

- (1). Organisasi kelembagaan penataan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) huruf b adalah Pembentukan BKPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2). Susunan anggota BKPRD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Daerah yang berlaku.

**BAB IX**  
**PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN**

**Pasal 82**

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penataan ruang daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun; dan
    - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
  - c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 83**

- (1). Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2). Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

- (3). Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4). Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5). Dalam hal terdapat penetapan kawasan *pending zone* pada kawasan HSAW Malampah Alahan Panjang di Kecamatan Gunuang Omeh, maka kawasan tersebut tidak termasuk ke dalam kawasan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten LIMA PULUH KOTA.


Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal,       Desember 2012

BUPATI LIMA PULUH KOTA

  
ALIS MARAJO

DIUNDANGKAN DI :  
PADA TANGGAL : 20 DESEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

  
YENDRI TOMAS, SE, MM  
NIP. 196105121985101002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2012 NOMOR 7

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR       TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2012 – 2032**

**I.    PENJELASAN UMUM**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya. Penyusunan RTRW Kabupaten harus berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan provinsi serta kabupaten sekitarnya. Selain itu RTRW diharapkan dapat menjadi salah satu landasan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam memicu pertumbuhan ekonomi wilayah yang memberikan dampak signifikan terhadap struktur ruang wilayah, tatanan sosial ekonomi dan budaya.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan sebuah upaya pembangunan wilayah yang diarahkan untuk terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Juga diharapkan sesuai dan selaras dengan RTRW Kabupaten/Kota sekitar yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa perlu adanya penyesuaian terhadap RTRW Kabupaten dan penyelesaiannya diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang Penataan Ruang diterbitkan, yaitu selambat-lambatnya pada tahun 2010.

Menyikapi perkembangan yang terjadi tersebut, pada tahun 2010 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, mengadakan kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang dapat mengatur, mengarahkan dan mengendalikan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan dinamika perkembangan tersebut serta sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengenai perlunya penataan ruang yang penyelenggaraannya berdasarkan atas :

- a.    keterpaduan;
- b.    keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c.    keberlanjutan;
- d.    keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e.    keterbukaan;

- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2012-2032 ini, merupakan rencana umum tata ruang yang akan digunakan sebagai pedoman pengembangan wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Dimana selanjutnya perlu disusun rencana rinci tata ruang, yaitu rencana detail tata ruang untuk tingkat kecamatan, sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi sendiri, merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zona dalam rencana rinci tata ruang.

RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 ini, akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi; perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan kesimbangan perkembangan antar wilayah, serta keserasian antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi, kawasan khusus serta kawasan andalan kota; penataan ruang wilayah kecamatan; dan koordinasi penataan ruang dengan provinsi/kota/kabupaten yang berbatasan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 ini berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang. Rencana struktur ruang kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, kawasan-kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama, arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan penenaan sanksi.

## **II. PASAL PER PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Cukup jelas.



## **Pasal 5**

Makna Tujuan "***Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai sentra agribisnis dan pariwisata yang berdaya saing, didukung pengembangan infrastruktur yang maju, sinergis dan berkelanjutan***" merupakan hasil perumusan dari kata kunci, yaitu :

1. Berkembangnya kawasan perkotaan;
2. Pusat perdagangan;
3. Pusat pelayanan jasa (pendidikan);
4. Kualitas sumber daya manusia;
5. Pengembangan agropolitan;
6. Pengembangan minapolitan;
7. Pengembangan pariwisata;
8. Alih fungsi lahan;
9. Kelestarian lingkungan;
10. Pengembangan budaya.

Mencermati beberapa hal diatas, maka diperoleh gambaran bahwa skenario pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah memprioritaskan arah pengembangan wilayah sebagai pusat pengembangan kegiatan agribisnis dan pariwisata, dengan didukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*human resources capacity*) yang berkualitas, mampu melaksanakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan mengedepankan pemanfaatan sumber daya lokal secara arif bijaksana serta berorientasi pada kelestarian lingkungan ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **Pasal 6**

Cukup jelas.

## **Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

## **Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### **Pasal 13**

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.

### **Pasal 14**

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Daerah Irigasi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :
- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. D.I. Aia Batapuak      | 73. D.I. Bdr Kaludan          |
| 2. D.I. Aia Taganang      | 74. D.I. Bdr Koto Tuo         |
| 3. D.I. Air Burai         | 75. D.I. Bdr Ngarai           |
| 4. D.I. Air Tajun         | 76. D.I. Bdr Padang Tengah    |
| 5. D.I. Ampang Gadang     | 77. D.I. Bdr Sandaran Bubua   |
| 6. D.I. Banda Lubuak Batu | 78. D.I. Bdr Sariak           |
| 7. D.I. Banda Panjang     | 79. D.I. Bdr Sialang          |
| 8. D.I. Banda Rogeh       | 80. D.I. Bdr Sialang S Kapuak |
| 9. D.I. Banda Subarang    | 81. D.I. Bdr Sugiran          |
| 10. D.I. Bandar Baru      | 82. D.I. Bdr Sialang          |
| 11. D.I. Bandar Tengah    | 83. D.I. Bukik Kap            |
| 12. D.I. Bandar Tinggi    | 84. D.I. Bukik Rambik         |

13. D.I. Bandar Tuo
14. D.I. Bandar Ronah
15. D.I. Bandar Coran
16. D.I. Batang Galogah
17. D.I. Batang Kalin
18. D.I. Batang Kapohan
19. D.I. Batang Lakin
20. D.I. Batang Liki
21. D.I. Batang Mungo
22. D.I. Batang Sanipan
23. D.I. Batang Tadah
24. D.I. Batu Deta
25. D.I. Batu Kambiang
26. D.I. Batu Kuciang
27. D.I. Batu Parompek
28. D.I. Batuang Badarah
29. D.I. Bdr Aua Duri
30. D.I. Bdr Baliak Sariak
31. D.I. Bdr Bungkuah
32. D.I. Bdr Dt. Gantang
33. D.I. Bdr Gadang
34. D.I. Bdr Godang
35. D.I. Bdr Jambu
36. D.I. Namang III
37. D.I. Namang Simalanggang
38. D.I. Padang Rukam
39. D.I. Parompek
40. D.I. Sarasah Bulakan
41. D.I. Sarasah Tanggo
42. D.I. Sari Bulan
43. D.I. Sei Baliak
44. D.I. Sei Gemuruh
45. D.I. Sei Janiah
46. D.I. Sei Pinago
47. D.I. Sei Talang
48. D.I. Sigalabuak
49. D.I. Silanca
50. D.I. Simun I
51. D.I. Siparan
85. D.I. Buruah Kudu
86. D.I. Cinta Maju
87. D.I. Dareh Gadang I, III 73.00
88. D.I. Emp Baliak Kampuang
89. D.I. Empang Aia Angek
90. D.I. Empang Baroban
91. D.I. Empang Kampai
92. D.I. Luak Napa
93. D.I. Empang Pematang
94. D.I. Empang Sei Ludai
95. D.I. Kandang Batu
96. D.I. Kapalo Banda
97. D.I. Kayu Gadang
98. D.I. Kubang Sikunci
99. D.I. Lbk Tarunyam
100. D.I. Luak Begak
101. D.I. Lubuak Simato
102. D.I. Lubuak Tabuan
103. D.I. Lungguak Batu
104. D.I. Lurah Bukik
105. D.I. Lurah Cimpago
106. D.I. Lurah Danau II
107. D.I. Namang I, II
108. D.I. Batu Barobah
109. D.I. Bdr Sarosah
110. D.I. Bdr Ateh Rao
111. D.I. Bdr Baliak Data
112. D.I. Bdr Cimpua
113. D.I. Bdr Pasir
114. D.I. Bdr Sawah Liek Bt Ampa
115. D.I. Bdr Sawah Liek Suayan
116. D.I. Bdr Subarang Bt Ampa
117. D.I. Bukik Baka
118. D.I. Bukit Rimbo Putus
119. D.I. Cubadak Aur
120. D.I. Emp Padang Koteh
121. D.I. Emp Baru
122. D.I. Emp Luak Napa
123. D.I. Emp Ngalau Lobeh

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 52. D.I. Solok Barambun                 | 124. D.I. Emp Palo Batuang  |
| 53. D.I. Sungai Terang                  | 125. D.I. Emp Piobang       |
| 54. D.I. Tabek Muaro                    | 126. D.I. Emp Sosai         |
| 55. D.I. Tabiang Basandiang<br>I,II,III | 127. D.I. Emp Panarahan     |
| 56. D.I. Tadah Sarasah                  | 128. D.I. Kandang Batu      |
| 57. D.I. Tanjuang Bataut                | 129. D.I. Kapalo Kincuang   |
| 58. D.I. Taratak Kubang                 | 130. D.I. Kayu Tanam        |
| 59. D.I. Taratang Saiyo                 | 131. D.I. Limau Kambiang    |
| 60. D.I. Titi Ampera                    | 132. D.I. Luak Mayam        |
| 61. D.I. Ujung Bukik                    | 133. D.I. Lurah Baluang     |
| 62. D.I. Ujuang Tanjuang                | 134. D.I. Lurah Tobiang     |
| 63. D.I. Waduk Pjg Langang              | 135. D.I. Pinang Balirik    |
| 64. D.I. Waduk Pulau                    | 136. D.I. Pincuran Malin    |
| 65. D.I. Bandar Air Tabek               | 137. D.I. Sari Bulan        |
| 66. D.I. Banda Gosan                    | 138. D.I. Sei Muruah        |
| 67. D.I. Banda Pandan                   | 139. D.I. Sei Muruh         |
| 68. D.I. Bandar Kubang                  | 140. D.I. Subarang Bt. Ampa |
| 69. D.I. Bandar Mesjid                  | 141. D.I. Tabek Kociak      |
| 70. D.I. Bandar Pulau                   | 142. D.I. Tambulun          |
| 71. D.I. Bandar Subarang Sblt           | 143. D.I. Tanah Sirah       |
| 72. D.I. Batang Kolin                   |                             |

Ayat (6)

Cukup jelas

### **Pasal 15**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

**Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 29**

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

**Pasal 30**

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 31**

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 32**

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 33**

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 34**

- Cukup jelas.



**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

**Pasal 40**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 41**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 42**

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 46**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 47**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 48**

Cukup jelas.

**Pasal 49**

Cukup jelas.

**Pasal 50**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Huruf b”.

“Pengharusan yang dimaksud disini adalah setiap Badan Usaha yang mendapatkan izin pengelolaan pertambangan wajib menjamin keselamatan kerja, keamanan dan keselamatan lingkungan dalam rangka penyediaan peralatan dan pelaksanaan pekerjaan.

Huruf c”

“Pengharusan yang dimaksud disini adalah setiap Badan Usaha yang mendapatkan izin pengelolaan pertambangan wajib memulihkan rona bentang alam setelah penambangan sehingga kondisi alam kembali ke kondisi semula.

**Pasal 54**

Cukup jelas.

**Pasal 55 dan 56**


Huruf b”.

“Pengharusan yang dimaksud disini adalah setiap Badan Usaha atau perorangan wajib mentaati ketentuan dan keselamatan tata bangunan dan tata lingkungan, syarat-syarat penggunaan bangunan serta penyediaan utilitas dan kolam penampung air bagi daerah yang rawan terhadap genangan air (khusus untu Badan Usaha)


**Pasal 57 s/d pasal 81**

Cukup jelas.

# LAMPIRAN I




# **LAMPIRAN II**





# **LAMPIRAN III**





# **LAMPIRAN IV**

## Matrik Program RTRW Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2012 -2016

No	Program Utama	Nama Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
				2012	2013	2014	2015	2016		
<b>A</b>	<b>Perwujudan Struktur Ruang</b>									
<b>1</b>	<b>Perwujudan Pusat Kegiatan</b>									
1,1 Pemantapan pusat kegiatan lokal (PKL) & (PKLp)	Studi penetapan batas kawasan	<b>Sarilamak</b>						APBD Prov	Tata Ruang	
	RDTR	Sda						APBD	Tata Ruang	
	RTR	Sda						APBD	Tata Ruang	
	Penyusunan Ranperda	Sda						APBD	Tata Ruang	
	Studi penetapan batas kawasan	<b>Suliki, Dangung-dangung, Pangkalan Koto Baru</b>						APBD Prov	Tata Ruang	
	RDTR	Sda						APBD	Tata Ruang	
	RTR	Sda						APBD	Tata Ruang	
	Penyusunan Ranperda	Sda						APBD	Tata Ruang	
1,2 Pemantapan fungsi pusat pelayanan kawasan (PPK)	Studi penetapan batas kawasan	<b>Koto Baru Simalanggang, Tanjung Pati</b>						APBD Prov	Tata Ruang	
	RDTR	Sda						APBD	Tata Ruang	
	RTR	Sda						APBD	Tata Ruang	
	Penyusunan Ranperda	Sda						APBD	Tata Ruang	
	Studi penetapan batas kawasan	<b>Padang laweh, Pakan Rabaab</b>						APBD Prov	Tata Ruang	
	RDTR	Sda						APBD	Tata Ruang	
	RTR	Sda						APBD	Tata Ruang	
	Penyusunan Ranperda	Sda						APBD	Tata Ruang	
	Studi penetapan batas kawasan	<b>Pakan Sabtu, Situjuh Banda Dalam</b>						APBD Prov	Tata Ruang	
	RDTR	Sda						APBD	Tata Ruang	
	RTR	Sda						APBD	Tata Ruang	
	Penyusunan Ranperda	Sda						APBD	Tata Ruang	
	Studi penetapan batas kawasan	<b>Padang Loweh, Banja Loweh</b>						APBD Prov	Tata Ruang	
	RDTR	Sda						APBD	Tata Ruang	

	RTR	Sda						APBD	Tata Ruang
	Penyusunan Ranperda	Sda						APBD	Tata Ruang
	Studi penetapan batas kawasan	<b>Koto Tinggi, Muaro Paiti</b>						APBD Prov	Tata Ruang
	RDTR	Sda						APBD	Tata Ruang
	RTR	Sda						APBD	Tata Ruang
	Penyusunan Ranperda	Sda						APBD	Tata Ruang
1,4 Pemantapan Kawasan Strategis	<b>Kawasan Strategis Perkotaan</b>	<b>Sarilamak</b>							
	Studi penetapan batas kawasan	Sda						APBN	Tata ruang
	RDTR	Sda						APBN	Tata ruang
	RTR	Sda						APBN	Tata ruang
	Penyusunan Ranperda	Sda						APBN	Tata ruang
	<b>Kawasan Industri &amp; Perdagangan</b>	<b>Sarilamak</b>							
	studi penetapan batas kawasan	Sda						APBD Prov	Tata ruang
	RDTR	Sda						APBD Prov	Tata ruang
	RTR	Sda						APBD Prov	Tata ruang
	<b>Kawasan Strategis Wisata Alam</b>	<b>Lembah Harau</b>							
	studi penetapan batas kawasan	Sda						APBD Prov	Tata ruang
	RDTR	Sda						APBD Prov	Tata ruang
	RTR	Sda						APBD Prov	Tata ruang
	Penyusunan Ranperda	Sda						APBD Prov	Tata ruang
	<b>Kawasan Perbatasan</b>	<b>Pangkalan Koto Baru</b>							
	studi penetapan batas kawasan	Sda						APBD Prov	Tata ruang
	RDTR	Sda						APBD Prov	Tata ruang
RTR	Sda						APBD Prov	Tata ruang	
Penyusunan Ranperda	Sda						APBD Prov	Tata ruang	
1.5 Penetapan Kawasan lindung di wilayah Kabupaten	a. inventori seluruh Kawasan Lindung Kabupaten Limapuluh Kota (seluruh kawasan yang memiliki fungsi perlindungan; hutan lindung, suaka alam, wilayah resapan)							APBD	Dinas Kehutanan

Limapuluh Kota melalui peraturan daerah	b. Penetapan Hutan Produksi Terbatas dan Agroforestry sebagai alternatif dinamika pemanfaatan ruang non kehutanan pada Wilayah Budidaya Kehutanan							APBD	Dinas Kehutanan
	c. Menetapkan Peraturan Daerah yang konkrit perihal larangan pemanfaatan Kawasan Lindung yang sekaligus mengatur seluruh kegiatan yang ada di Kawasan Lindung sebagaimana hasil kegiatan inventori.							APBD	Dinas Kehutanan
1,6 Persiapan Implementasi Peraturan Daerah Dalam Keseluruhan Aspek dan Dinamika Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota	a. pembentukan kelembagaan dengan memanfaatkan elemen organisasi pemda yang ada (melibatkan kenagarian) dan kerjasama antar daerah otonom terkait melalui koordinasi tingkat Propinsi Sumatera Barat.							APBD	Dinas Kehutanan
	b. Perumusan alternatif penanganan konflik pemanfaatan ruang Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Budidaya Kehutanan (HPT & Agroforestry)							APBD	Dinas Kehutanan
	c. Perumusan program dan pembiayaan perwujudan pelestarian Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kehutanan (HPT & Agroforestry)							APBD	Dinas Kehutanan
1,7 Implementasi Peraturan Daerah	a. Sosialisasi kelompok masyarakat terkait dan implementasi alternatif penanganan secara bersama untuk setiap konflik pemanfaatan ruang yang terjadi.							APBD	Dinas Kehutanan

Dalam Keseluruhan Aspek dan Dinamika Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota	b. Pembinaan & Monitoring kegiatan masyarakat terhadap pemanfaatan Kawasan Lindung dan Budaya Kehutanan							APBD	Dinas Kehutanan
	c. Dokumentasi dan penyebaran informasi kepada seluruh pihak terkait							APBD	Dinas Kehutanan
1,8 Prioritas pengembangan pada sektor-sektor unggulan yaitu pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata	a. Pemberian insentif terhadap pengembangan (peningkatan produktifitas) sektor strategis (seperti kemudahan investasi, dsb)							APBD & Swasta	Pemda & Dinas Terkait
	b. Penyusunan rencana strategis sektor-sektor unggulan dan potensial menyangkut komoditas dan lokasi prioritas pengembangan							APBD & Swasta	Pemda & Dinas Terkait
1,9 Mempertahankan sektor pertanian untuk jangka panjang	a. Inventori kawasan pertanian								
	b. Peningkatan penyediaan bibit unggul							APBD & Swasta	Dinas Pertanian
	c. Penyuluhan pertanian							APBD & Swasta	Dinas Pertanian
	d. Studi pengembangan teknologi berbasis sektor primer							APBD & Swasta	Dinas Pertanian
	e. Penggunaan pupuk mineral							APBD & Swasta	Dinas Pertanian
	f. Peningkatan jaringan irigasi untuk kegiatan pertanian							APBD & Swasta	Dinas Pertanian
	Inventarisasi detail kesesuaian pertanian dan perhitungan kebutuhan prasarana irigasi							APBD & Swasta	Dinas Pertanian



	Pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air pada daerah kantong produksi pertanian							APBD & Swasta	Dinas Pertanian	
	Pemeliharaan sumber-sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi secara berkala							APBD & Swasta	Dinas Pertanian	
	Pola pembangunan pertanian di DAS pada lereng 8% dengan mempertimbangkan pengelolaan teknis budidaya padi sawah							APBD & Swasta	Dinas Pertanian	
	Studi kelayakan untuk perluasan jaringan irigasi teknis dan infrastruktur penunjang							APBD & Swasta	Dinas Pertanian	
1,11, Pemberda yaan kawasan Agropolitan	Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis, termasuk peningkatan kualitas pengusaha (petani & aparatur), sehingga mampu memanfaatkan potensi/ peluang ekonomi yang ada.							APBD dan Swasta	Dinas Pertanian	
	Meningkatkan agribisnis komoditi unggulan lokal, yang saling mendukung dan menguatkan termasuk usaha industri kecil, pengolahan hasil, jasa pemasaran dan agrowisata dengan mengoptimalkan manfaat sumberdaya alam, secara efisien dan ekonomis, sehingga tidak ada limbah yang terbuang,								APBD dan Swasta	Dinas Pertanian
	Menjamin tersedianya sarana produksi dan permodalan pertanian dengan enam tepat (jumlah, kualitas, jenis, waktu, harga, dan lokasi).								APBD dan Swasta	Dinas Pertanian
	Pengembangan Kelembagaan Petani sebagai sentra pembelajaran dan pengembangan agribisnis.								APBD dan Swasta	Dinas Pertanian
	Pengembangan kelembagaan keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro								APBD dan Swasta	Dinas Pertanian

	Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian menjadi Balai Penyuluhan Pembangunan Terpadu							APBD dan Swasta	Dinas Pertanian
	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis dan industri pertanian secara lokalita.							APBD dan Swasta	Dinas Pertanian
	Meningkatkan perdagangan/pemasaran termasuk pengembangan terminal/sub terminal agribisnis dan pusat lelang hasil pertanian							APBD dan Swasta	Dinas Pertanian
	Pengembangan pendidikan pertanian untuk generasi muda.							APBD dan Swasta	Dinas Pertanian
1,12, Peningkatan Sektor Perkebunan	a. inventori kawasan perkebunan							APBD	Dinas Perkebunan
	b. Penetapan kawasan perkebunan							APBD	Dinas Perkebunan
	c. penetapan kawasan perkebunan rakyat eksisting							APBD	Dinas Perkebunan
	d. pengembangan kawasan perkebunan di daerah lahan tidur di luar kawasan kehiuanan dan wilayah resapan air							APBD	Dinas Perkebunan
1,13, Pemantapan sektor perikanan, terutama perikanan darat	a. Penetapan sentra produksi perikanan darat	<b>Luak, Lareh Sago Halaban, Mungka, Akabiluru, Harau, Guguak, Payakumbuh, Pangkalan.</b>						APBD	Dinas Perikanan
	Inventori komoditi perikanan darat Kabupaten Limapuluh Kota							APBD	Dinas Perikanan
	Penyusunan peraturan mengenai pembuangan limbah (rumah tangga dan industri) di sekitar daerah perairan							APBD	Dinas Perikanan
	Pembangunan sarana prasarna dan jaringan jalan untuk mendukung kegiatan perikanan darat							APBD	Dinas Perikanan
	Pembangunan atau pemantapan pasar perikanan di sentra produksi perikanan darat	<b>Luak, Lareh Sago Halaban, Mungka, Akabiluru, Harau, Guguak, Payakumbuh, Pangkalan.</b>						APBD	Dinas Perikanan

1,14, Pemantapan sektor pariwisata kabupaten Lima Puluh Kota	a. Pengembangan obyek-obyek wisata melalui pembangunan paket wisata yang sesuai dengan karakteristik supply dan demand pariwisata Kabupaten Agam	Harau, Luak						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Karakterisasi Obyek-obyek wisata termasuk kawasan-kawasan wisata sekaligus dilakukan pengelompokkan dalam bentuk paket wisata sesuai aksesibilitas lokasi masing-masing kawasan.	Sda						
	b. Penetapan Lembah Harau sebagai Pusat Kawasan Pengembangan Pariwisata	Harau						
	Penyiapan regulasi pengelolaan kawasan pariwisata <i>mass-tourism</i> terutama yang berada di Lembah Harau sekitarnya							
	Pembentukan BP kawasan wisata Lembah Harau dan sekitarnya							
	Pelaksanaan tugas BP, yaitu:							
	i) Inventarisasi status tanah di rencana lokasi							
	ii) Penyusunan <i>Strategic Business Plan</i>							
	iii) <i>Marketing and promotion</i>							
	Penetapan kegiatan revitalisasi kawasan obyek wisata potensial (Lembah Harau dan sekitarnya)							
	Penyusunan <i>Strategic Tourism Plan</i>							
	c. Penyediaan angkutan wisata, akomodasi wisata, dan sarana wisata yang lain secara proporsional terhadap kawasan tersebut	Harau, Luak						
	Pembangunan /melengkapi sarana dan prasarana pariwisata							



Pengembangan Jaringan Transportasi	<b>JARINGAN JALAN</b>									
	<b>A. Jaringan Jalan Strategis</b>									
	1. Pengajuan usulan izin perencanaan dan pembuatan median pada Jalan Arteri Primer (Jalan Negara)	1) Simpang Kapuk – Taeh Bukik (R-231) – 4 KM								
		2) Aia Sansonsang – Talago Biru (R-190) – 3,2 KM								
		3) Talago - Gurun Tigo Balai (R-226) – 6,4 KM								
		4) Kompi Unit (Lubuk Jantan) – Lubuak Batingkok (R-57) – 4,50 KM								
		5) Sarilamak – Kompi Unit (R-214) – 1,50 KM								
	2. Jaringan Jalan Hulu Aia Sarilamak	1) Hulu aia – landai (r-88) – 5 km								
		2) Landai – sungai data (r-222) – 5 km								
		3) Solok bio bio – sungai data (r-182) – 5 km								
4) Harau – solok bio bio (r-221) – 3 km										
5) Kompi unit – solok bio bio (r-199) – 7 km										
6) Sarilamak – kompi unit (r-214) – 1,50 km										
3. Jaringan Jalan Pangkalan - Hulu Aia - Sarilamak	1) Pauh anak – lubuak tabuan (r-143) – 4,40 km									
	2) Koto ronah – lubuak tabuan (r-187) – 11 km									
	3) Landai – koto ranah (r-181) – 12 km									
	4) Hulu aia – landai (r-88) – 5 km									
	5) Landai – sungai data (r-222) – 5 km									
	6) Solok bio bio – sungai data (r-182) – 5 km									
	7) Harau – solok bio bio (r-221) – 3 km									
	8) Kompi unit – solok bio bio (r-199) – 7 km									
	9) Sarilamak – kompi unit (r-214) – 1,50 km									

	4. Jaringan Jalan Mungka – Hulu Aia	1) Mungka – padang lawas (r-13) – 2,50 km 2) Padang lawas - simpang balai (r-14) – 7,70 km 3) Simpang balai – koto tinggi (r-70) – 10 km 4) Sunai data – koto tinggi (r-223) – 1,50 km 5) Landai – sungai data (r-222) – 5 km 6) Hulu aia – landai (r-88) – 5 km							
	<b>B. Kawasan IKK Sarilamak</b>	<b>Sarilamak</b>							
	1. Pengajuan usulan izin perencanaan dan pembuatan median pada Jalan Arteri Primer (Jalan Negara)	Sepanjang jalan Negara di Kota Sarilamak						APBN	Departemen PU
	2. Pengajuan usulan nama-nama ruas jalan ke DPRD	Tersebar						APBD Kab	Dinas Perhubungan
	3. Perencanaan dan Pembangunan jalan Arteri Sekunder (AS)	Tersebar						APBD Prov.	Dinas PU
	4. Perenc. & Pembangunan jalan Kolektor Sekunder (KS)	Tersebar						APBD Kab	Dinas PU
	5. Perenc. & Pembangunan Jalan Lokal LGP & LGS)	Tersebar						APBD Kab	Dinas PU
	6. Perenc. & Pemb. Terminal Tipe B	Jorong Ketinggian						APBD Prov.	Dnas Perhubungan
	7. Perenc. & Pemb. Jalan tempat parkir (Off Street Parking)	Pasar Sarilamak						APBD Kab.	Dnas Perhubungan
	8. Perencanaan & Pembangunan Penerangan Jalan	Tersebar						APBD Kab	Dnas Perhubungan
	9. Perencanaan & Pembangunan Trotoar	Tersebar						APBD Kab	Dishub/ PU
	10. Perencanaan & Pembangunan Halte/Shelter/Laybay	Tersebar						APBD Kab.	Dinas Perhubungan

	11. Perencanaan & Pembangunan Perlengkapan jalan	Tersebar					APBD Kab.	Dinas Perhubungan
	<b>C. Kawasan Buluah Kasok</b>	<b>Kawasan Buluah Kasok</b>						
	2. Perencanaan & Pembangunan jalan Ketinggian - Buluah Kasok	SDA					APBD Kab	Dinas PU
	3. Perencanaan & Pembangunan jalan Tanjung Pati - Batu Balang	SDA					APBD Kab	Dinas PU
	4. Perencanaan & Pembangunan jalan Bukik Limbuku - Pilubang - Buluh Kasok	SDA					APBD Kab	Dinas PU
	6. Perencanaan & Pembangunan Perlengkapan jalan	Tersebar					APBD Kab	Dinas Perhubungan
	<b>D. Kawasan Sentra Produksi &amp; Agropolitan</b>							
	1. Perenc. & Pemb. Jalan Tanjung Pati - Lb. Batingkok - Simalanggang - Taeh Baruah - Mungka	Mungka					APBD Kab	Dinas PU
	4. Perenc. & Pemb. Jalan Tanjung Pati - Bukik Limbuku - Taram - Andaleh	Tanjung Pati ,Bukik Limbuku,Taram, Andaleh					APBD Kab	Dinas PU
	5. Perenc. & Pemb. Jalan Pakan Sabtu - Padang Mangateh	Pakan Sabtu dan Padang Mangateh					APBD Kab	Dinas PU
	9. Perenc. & Pemb. Jalan Simp. Batu Hampa - Sariak Laweh - Bukik Apik - Kuranji - Tiaka - Kubang Tungkek - Simpang Andiang - Maek	Batu Hampa, Sariak Laweh, Bukik Apik, Kuranji, Tiaka, Kubang Tungkek, Simpang Andiang, Maek					APBD Kab	Dinas PU
	13. Perencanaan & Pembangunan Perlengkapan jalan	Tersebar					APBD Kab	Dinas Perhubungan
	<b>E. Kawasan Sentra Tambang</b>							
	1. Perenc. & Peningkatan Jalan Pangkalan - Batu Kajang (Jalan Provinsi)	Pangkalan, Batu Kajang					APBD Prov.	Dinas PU Prov.
	2. Perenc. & Peningkatan Jalan Tanjuang Bungo - Koto Lamo - Lb. Alai	Tanjuang Bungo, Koto Lamo, Lb. Alai					APBD Kab	Dinas PU

	4. Perenc. & Peningkatan Jalan Simalanggang - Koto Baru	Simalanggang, Koto Baru						APBD Kab	Dinas PU
	5. Peningkatan ruas jalan Koto Baru - Limbanang - Suliki - Koto Tinggi - Pua Data	Koto Baru, Limbanang, Suliki, Koto Tinggi, Pua Data						APBD Prov.	Dinas PU Prov.
	6. Perenc. & Pemb. Jalan Pua Data - Manggani	Pua Data, Manggani						APBD Kab	Dinas PU
	9. Perencanaan & Pembangunan Perlengkapan jalan	Tersebar						APBD Kab	Dinas Perhubungan
	<b>F. Kawasan Tujuan Wisata</b>								
	1. Perencanaan & Peningkatan Jalan Sarilamak - Harau	Harau						APBD Kab	Dinas PU
	2. Perencanaan & Peningkatan Jalan Ketinggian - Lubuak Limpato	Ketinggian, Lubuak Limpato						APBD Kab	Dinas PU
	3. Perencanaan & Peningkatan Jalan Ketinggian - Tarantang	Ketinggian, Tarantang						APBD Kab	Dinas PU
	7. Perencanaan & Pembangunan Area Parkir di kawasan Wisata	Tersebar						APBD Kab	Dinas Perhubungan
	8. Perencanaan & Pembangunan Shelter/Halte/Laybay	Tersebar							
	9. Perencanaan & Pembangunan Perlengkapan jalan	Tersebar						APBD Kab	Dinas Perhubungan
	<b>G. Kawasan Terisolir</b>								
	6. Perencanaan & Pembangunan Perlengkapan jalan	Tersebar						APBD Kab	Dinas Perhubungan
	<b>Kawasan Lainnya</b>								
	1. Perencanaan & Peningkatan Terminal AKDP	Tersebar							Dinas Perhubungan
	5. Perencanaan & Pembangunan Perlengkapan jalan	Tersebar							Dinas Perhubungan
	<b>TERMINAL</b>								
	1. Pembangunan Terminal	Terminal Type B Sarilamak							Dinas



		Terminal Type C Suliki						APBN	Perhubungan	
		Terminal Type C Pangkalan Koto Baru						APBD		
		<b>JARINGAN TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBRANGAN</b>								
			Pembangunan Dermaga Angkutan Pariwisata di Danau Buatan Koto Panjang						APBD	
		<b>SISTIM TRANSPORTASI UDARA</b>								
		Pembangunan dan Pengoperasian	Pelabuhan Udara Piobang							
2.2 Pengembangan Sistim Prasarana Lainnya	<b>RENCANA SISTIM JARINGAN ENERGI</b>									
	<b>Pengembangan dan Pembangunan</b>	Optimalisasi PLTA Koto Panjang						APBN	Dinas PU dan PDAM	
		PLTM di Tiap Kecamatan						APBD	Dinas PU dan PDAM	
		PLTMH di seluruh Kecamatan yg ada di Kabupaten Lima Puluh Kota						APBD	Dinas PU dan PDAM	
		Pembebasan tanah untuk perluasan jaringan tenaga listrik								
		Perluasan jaringan listrik dan pembangunan gardu listrik								
		<b>Rencana Sistim Jaringan Telekomunikasi</b>								
		<b>1. Pemenuhan Kebutuhan Pelanggan Telpon</b>	Optimalisasi Sentral Telepon Otomatis (STO) yang telah dibangun di Lubuk Basung, Maninjau dan Baso dengan memanfaatkan teknologi kabel optis.						SWASTA	Telkom
		<b>RENCANA SISTIM JARINGAN SUMBER DAYA AIR</b>	Peningkatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana irigasi termasuk saluran-saluran irigasi yang sudah dibangun sampai saat ini guna menambah umur pemanfaatan.						APBN/APBD	Dinas PU
		Pembangunan irigasi pada daerah-daerah irigasi yang potensial.						APBN/APBD	Dinas PU	



		2. Pembangunan Fasilitas Pendidikan Setingkat SLTP						APBN /APBD Prov/Kab	Dinas Pendidikan dan Swasta
		3. Pembangunan Fasilitas Pendidikan Setingkat SLTA						APBN /APBD Prov/Kab	Dinas Pendidikan Swasta
		4. Pembangunan Masjid Skala Kabupaten						APBD Prov/Kab	Departemen Agama
		5. Pembangunan dan Pembenahan Pasar						APBN /APBD Prov/Kab	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		7. Pembangunan Pasar Agribis						APBN /APBD Prov/Kab	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		8. penyediaan lahan pusat pemerintahan dan perkantoran						APBD Kab	Dinas PU
<b>B Perwujudan Pola Ruang</b>									
<b>1 Perwujudan Kawasan Lindung</b>									
1.1. Pengamanan Daerah Sungai		1. Pengerukan Sedimen Sungai dan Muara						APBN /APBD Prov/Kab	Dinas PU
		2. Pelebaran Sungai untuk meningkatkan daya tampung /debit sungai						APBN /APBD Prov/Kab	Dinas PU
		3. Normalisasi Sungai						APBN /APBD Prov/Kab	Dinas PU
		4. Pengaturan Garis Sepadan Sungai						APBN /APBD Prov/Kab	Dinas PU
1.2. Pengamanan daerah Waduk		1. Penanaman Green Belt disekitar waduk 2. Pembuatan Embung-embung						APBN /APBD Prov/Kab	Dinas PU
1.3. Penanggul		1. Reboisasi lahan kritis di seluruh kecamatan						APBD Kab	Dinas PU

	angan rawan bencana dan longsor	2. Pembuatan Zona-zona Rawan Longsor /Gerakan Tanah							APBD Kab	
	1.4. Penanganan Rawan Bencana Banjir	1. Penyusunan Master Plan Drainase 2. Pembuatan Tanggul baru dan mempertinggi tanggul yang sudah ada. 3. Normalisasi Sungai 4. Membuat Bangunan-bangunan Proteksi tebing dan tempat yang rawan longsor 5. Konservasi Tanah dan Air di Hulu							APBD Kab APBN /APBD Prov/Kab APBN /APBD Prov/Kab APBD Kab APBN /APBD Prov/Kab	Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU
	1.5. Penanggulangan Rawan Gempa Bumi	1. Pembuatan Zona-zona Rawan Gempa Bumi 2. Mitigasi Bencana dan Sosialisasi Kepada Masyarakat							APBD Kab /Prov APBD Kab /Prov	Dinas PU Dinas PU
	1.6. Penanggulangan Rawan Kebakaran	1. Pembuatan zona-zona rawan kebakaran 2. Mitigasi Bencana dan Sosialisasi Kepada Masyarakat							APBD Kab /Prov APBD Kab /Prov	Dinas PU Dinas PU
	1.7. Penanggulangan Rawan Kekeringan	1. Pembuatan Zona-zona Kekeringan 2. Mitigasi Bencana dan Sosialisasi Kepada Masyarakat							APBD Kab /Prov APBD Kab /Prov	Dinas PU Dinas PU
<b>2</b>	<b>Perwujudan Kawasan Budidaya</b> 2.1. Pengemba	1. Sosialisasi Kepada Masyarakat disekitar hutan							APBD Kab /Prov	Dinas Kehutanan

ngan dan Pengelolaa n kawasan hutan	<p>2 Penetapan Hutan Produksi</p> <p>3. Penetapan hutan rakyat dan sosialisasi fungsi dan peran hutan rakyat</p> <p>4. Peningkatan nilai ekonomi secara terkendali dengan kemitraan masyarakat sektor privat</p> <p>5. reboisasi lahan kritis diseluruh kecamatan</p>							Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas PU
2.2. Pengembangan dan pengelolaa n kawasan pertanian	<p>1. pengembangan komoditas unggulan diseluruh kecamatan</p> <p>2. pengembangan kawasan andalan dan pengelolaannya (Agropolitan)</p> <p>3. Pengendalian konservasi lahan untuk menjaga ketahanan pangan dan penataan kepemilikan lahan pertanian</p> <p>4. penerapan konsep bank lahan untuk pengamanan lahan pertanian</p>						APBD Kab /Prov	Dinas Pertanian
2.3. Pengembangan dan pengelolaa n kawasan perkebunan	<p>1. pengembangan komoditas ungggulan di seluruh kecamatan</p> <p>2. pengembangan kawasan andalan pengembangan dan pengolahannya (Agropolitan)</p>						APBD Kab /Prov	Dinas Pertanian
2.4. Pengembangan dan Pengelolaa n Kawasan Peternakan	<p>1. pengembangan komoditas ungggulan di seluruh kecamatan</p> <p>2. pengembangan kawasan andalan peternakan (Agropolitan)</p> <p>3. Pengembangan Bioteknologi penunjang Nudidaya Ternak</p>						APBD Kab /Prov	Dinas Peternakan
2.5. Pengembangan dan	<p>1. pengembangan komoditas ungggulan di seluruh kecamatan</p>						APBD Kab /Prov	Dinas Perikanan

Pengelolaan Kawasan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. pengembangan kawasan andalan Perikanan (Agropolitan)</li> <li>3. pengembangan Teknologi Penunjang Budidaya Perikanan</li> </ul>							
2.6. Pengembangan dan pengelolaan kawasan pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. penetapan kawasan andalan pertambangan dan pengolahannya</li> <li>2. Program tambang lestari bersama masyarakat dan sektor privat</li> <li>3. Rehabilitasi dan reklamasi bekas penambangan</li> </ul>						APBD Kab /Prov	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
2.7. Pengembangan dan pengelolaan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan studi pengembangan kawasan industri</li> <li>2. pengembangan industri kecil diseluruh kecamatan dengan konsep "One Village Of Product"</li> </ul>						APBD Kab /Prov	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.8. Pengembangan dan penataan objek-objek pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Studi Rencana Detail objek-objek wisata diseluruh kabupaten</li> <li>2. Penyusunan Rencana Tapak masing-masing objek wisata yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota</li> <li>3. penyediaan dan perbaikan fasilitas diseluruh objek wisata yang ada</li> <li>4. melakukan promosi wisata</li> </ul>						APBD Kab /Prov	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.9. pengembangan pemukiman perkotaan dan pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. perbaikan lingkungan pemukiman diseluruh kecamatan</li> <li>2. Meningkatnya jumlah rumah layak huni</li> <li>3. Tersedianya pembangunan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan sehat perumahan</li> </ul>						APBD Kab /Prov	Dinas PU

n pedesaan	<p>4. persentase perbaikan perumahan akibat bencana</p> <p>5. Bantuan pembebasan lahan untuk lokasi perumahan dan pemukiman</p> <p>6. penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya</p>								
2.10. Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau (RTH)	<p>1. Studi tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p>2. Pembangunan kawasan ruang terbuka hijau di seluruh kecamatan</p>							APBD Kab /Prov	Dinas PU